

**PRAKTIK WAKAF DI BAWAH TANGAN DAN
IMPLIKASINYA DALAM PRODUKTIFITAS ASET
(Studi Kasus Di Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah Desa
Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah

Dosen Pembimbing: 1. Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum.
2. Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.



Disusun Oleh:

IVADA ROWAVIKA

132111093

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

ABSTRAK

Wakaf merupakan lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan wakaf yang baik, sesuai prosedur serta dikelola secara produktif dan penuh tanggung jawab tentu akan mencapai tujuan dari wakaf yaitu mensejahterakan masyarakat. Apabila wakaf tidak dilakukan sesuai prosedur serta tidak dikelola secara produktif, maka akan menghambat pencapaian tujuan wakaf. Seperti yang terjadi di lembaga wakaf masjid Baitu Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, di lembaga wakaf tersebut wakaf dilaksanakan tidak sesuai prosedur yang ditetapkan oleh negara sehingga menyebabkan beberapa aset wakaf di masjid Baitul Istiqomah menjadi tidak produktif. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wakaf di bawah tangan, serta implikasi apa yang ditimbulkan dari wakaf di bawah tangan tersebut.

Metodologi yang digunakan penulis meliputi (1), jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan atau *field research* yang mendasarkan data pada masyarakat di lokasi yang penulis teliti, (2), sumber data primer berupa hasil wawancara dengan informan lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah Kabupaten Tegal dan data sekunder berupa buku ataupun literatur berkaitan dengan wakaf, (3), metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, (4), metode analisis data menggunakan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan, menganalisis serta menilai praktik wakaf di lembaga yang penulis teliti.

Hasil analisis yang penulis temukan dalam penelitian ini yaitu: (1) faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wakaf di bawah tangan di lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah yaitu sebagai solusi untuk mempermudah pengelolaan tanah wakaf yang diterima oleh masjid agar tidak terbengkalai. Kedua, prosedur yang panjang serta biaya yang tidak sedikit untuk mendaftarkan serta mengurus sertifikat tanah wakaf yang belum menggunakan nama wakif. Ketiga, hilangnya kepercayaan terhadap nadzir desa yang tidak menegur pengurus wakaf ketika mengalihfungsikan harta wakaf yang bahkan sudah dicatatkan di PPAIW dengan atas nama masjid Baitul Istiqomah. (2) dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan wakaf masjid Baitul Istiqomah yaitu adanya wakaf bersyarat yang syaratnya tidak sesuai dengan tujuan utama wakaf.

Kata Kunci : *Wakaf di Bawah Tangan, Produktifitas Aset, Wakaf Bersyarat.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini dan seluruh isinya merupakan karya ilmiah penulis, tanpa melakukan plagiasi ataupun pengutipan dengan cara-cara yang bertentangan dengan etika keilmuan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2017
Deklarator,



Ivada Rowavika

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan Naskah Skripsi saudara :

Nama : Ivada Rowavika
Nim : 132111093
Jurusan : Hukum Perdata Islam (Ahwal Al-Syahsiyah)
Judul Skripsi : **PRAKTEK WAKAF DI BAWAH TANGAN DAN IMPLIKASINYA DALAM PRODUKTIFITAS ASET**
(Studi Kasus di Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.


Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 6 Juni 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.

Dr. Achmad Arie Budiman, M.Ag.

NIP. 19560101 198403 2 001

NIP. 19691031 199303 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024
7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ivada Rowavika
NIM / Jurusan : 132111093 / Ahwal al-Syakhshiyah
Judul : **PRAKTIK WAKAF DI BAWAH TANGAN DAN
IMPLIKASINYA DALAM PRODUKTIFITAS ASET**
(Studi Kasus di Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah
Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal
20 Juni 2017 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Strata 1 tahun akademik 2017/2018

Semarang, 20 Juni 2017

Ketua Sidang / Penguji

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 19680515 199303 002

Penguji Utama I

Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag.
NIP. 19810622 200604 2 022

Pembimbing I

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 195601011984032001

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 19560101 198403 2 001

Penguji Utama II

Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H.
NIP. 19670320 199303 2 001

Pembimbing II

Dr. Achmad Arief Budiman M.Ag.
NIP. 196910311995031002



MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Ali Imron: 92)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu mengasah, mengasih, mengasuh serta mendo'akan penulis di setiap waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Kakak-kakak serta adik tersayang yang senantiasa memberikan semangat serta do'a untuk kelancaran studi penulis hingga tahap penyelesaian karya ilmiah ini.
3. Keluarga besar ASC 2013 yang saat ini sedang berjuang untuk bisa kompak memakai toga dalam satu ruang yang selalu mendukung dan memberikan dorongan semangat kepada penulis.
4. Sahabat terbaik dan terkasih Lupi, Efi, Ahyar, Eva, Rona, Nuri dan Ashif yang tidak pernah jenuh mendengarkan keluh kesah penulis, saling menghibur, menginspirasi dan memberikan semangat terbesar kepada penulis. Sungguh kalian adalah yang terbaik dalam hidup penulis.
5. Keluarga besar kos Orange yang selalu menghibur, menemani, memberikan do'a terbaik serta menjadi teman hidup paling asyik bagi penulis.
6. Keluarga besar HMJ AS 2013 yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.
7. Keluarga posko 31 KKN 67 yang selalu bertukar semangat serta motivasi kepada penulis, terima kasih untuk segala kenangan yang terukir dalam kebersamaan kita. Abqory, Mike, Syarief, Zulfi, Nurlina, Amra, Adib, Mufti, Umi, Ifa, Kholiq, Ella, Wiwid, kesan baik yang kalian suguhkan tak akan hilang dalam hati penulis.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, nikmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan ke hadapan baginda Muhammad Rasulullah SAW. yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan Alhamdulillah telah menyelesaikan sebuah karya ilmiah berjudul “Praktek Wakaf di Bawah Tangan dan Implikasinya dalam Produktifitas Aset (Studi Kasus di Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal)” dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa kerja keras serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka atas segala sumbangan pemikiran serta peran sertanya yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung pada penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Wakil Dekan I, II, dan III, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum. dan Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan serta petunjuk kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga karya ilmiah ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan lancar.

5. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku ketua jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah serta selaku wali studi penulis, terima kasih atas motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap pengurus lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian serta informasi demi kelancaran penulisan karya ilmiah ini.
7. Orang tua tercinta serta keluarga yang telah banyak memberikan biaya, semangat, saran, curahan kasih sayang, serta tetesan air mata sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliahnya.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis selama studi di UIN Walisongo Semarang.

Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Akhir kata penulis berdoa semoga karya yang amat sederhana ini di dalamnya terkandung nilai manfaat serta membawa banyak arti, khususnya bagi penulis secara pribadi dan umumnya bagi pembaca maupun adik angkatan yang ada di UIN Walisongo Semarang. Hanya kepada Allah penulis berserah diri.

Semarang, Juni 2017

Penulis,

Ivada Rowavika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN DEKLARASI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penulisan	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF	
A. Pengertian Wakaf	18
B. Dasar Hukum Wakaf	24
C. Rukun dan Syarat Wakaf	30
D. Macam-Macam Wakaf	45
E. Wakaf Bersyarat	47
BAB III: KONDISI UMUM PELAKSANAAN WAKAF DI BAWAH TANGAN DI LEMBAGA WAKAF MASJID BAITUL ISTIQOMAH DESA KARANGDAWA KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL	
A. Gambaran Umum Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal	51

1. Latar Belakang Berdirinya Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal	51
2. Struktur Organisasi Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal....	53
B. Deskripsi Praktek Wakaf Di Bawah Tangan di Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal	54
1. Latar Belakang Dan Faktor-Faktor Pelaksanaan Wakaf di Bawah Tangan	54
2. Proses Pelaksanaan Wakaf di Bawah Tangan	57
3. Harta Wakaf dan sistem pembagiannya	62

BAB IV: STUDI ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN WAKAF DI BAWAH TANGAN DI LEMBAGA WAKAF MASJID BAITUL ISTIQOMAH DESA KARANGDAWA KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL

A. Analisis Terhadap Wakaf di Bawah Tangan di Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah Tegal	66
B. Implikasi Yang Ditimbulkan dalam Produktifitas Aset dari Praktek Wakaf di Bawah Tangan di Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah Tegal	74

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	88
C. Penutup	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah nabi hijrah ke Madinah sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan harga delapan ratus dirham, sebagaimana disebutkan dalam buku "*Sirah Nabawiyah*". Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Para sahabat juga telah membantu beliau dalam menyelesaikan pembangunan ini, termasuk pembuatan kamar-kamar bagi para istri beliau.¹

Islam merupakan agama di Indonesia yang paling banyak penganutnya. Agama Islam mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satunya adalah institusi wakaf. Wakaf merupakan lembaga sosial

¹Mundzir Qahaf, *Al-Waqf Al-Islami*, (Terj. Muhyidin Mas Rida), Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta : Khalifa, 2005, hlm. 6.

Islam yang erat kaitannya dengan ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara muslim, seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania, Qatar, Kuwait, dan lain-lain. Hal tersebut karena lembaga ini memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat.²

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf, di samping instrumen-instrumen keuangan Islam lainnya, seperti zakat bila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu berarti wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.³

Di Indonesia pada umumnya wakaf dipandang sebagai institusi keagamaan. Namun dari hasil penelitian tampak bahwa dalam masyarakat muslim Indonesia, wakaf bukan hanya merupakan institusi keagamaan atau masalah fiqhiyah, melainkan juga merupakan fenomena yang multiform, yang menempati posisi sentral dalam kehidupan

²Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta, 2006, hlm. 2-3.

³Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 1.

kemasyarakatan. Wakaf juga merupakan bagian dari keseluruhan kehidupan masyarakat itu sendiri dalam masyarakat muslim.⁴

Wakaf pada hakikatnya ialah menahan harta pokok (aset) mengikut hukum Allah S.W.T. Kemudian hasil dan manfaat yang keluar dari aset harta yang diwakafkan itu digunakan untuk kebijakan di jalan Allah S.W.T. Wakaf merupakan bagian dari bentuk sedekah jariah yang pahalanya akan terus menerus mengalir hingga wakafnya itu berakhir atau musnah, sekalipun pewakafnya itu sudah meninggal dunia.⁵

Allah berfirman :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Surah Ali Imran, 3:92)

Wakaf salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam. ia mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Wakaf selain berdimensi ubudiyah ilahiyah, ia juga berfungsi sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf sebagai

⁴Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm. 9.

⁵Osman Sabran, *Pengurusan Harta Wakaf*, Malaysia : Universiti Teknologi Malaysia, 2002, hlm. 27.

perekat hubungan, “hablum minallah, wa hablum minanas”, hubungan vertikal kepada minallah dan hubungan horizontal kepada sesama umat manusia.⁶

Pelaksanaan wakaf di Indonesia, umumnya masih didominasi pada penggunaan untuk tempat ibadah-ibadah, seperti masjid, ponpes, musholla, atau langgar. Sedangkan manfaat wakaf yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam bidang ekonomi masih sangat minim. Bentuk perwakafan di Indonesia untuk kepentingan (kesejahteraan) umum selain yang bersifat perorangan, terdapat juga wakaf gotong royong berupa masjid, madrasah, musholla, rumah sakit, jembatan, dan sebagainya. Caranya adalah dengan membentuk panitia untuk mengumpulkan dana, dan setelah dana terkumpul, anggota masyarakat sama-sama bergotong royong menyumbangkan tenaga untuk pembangunan wakaf dimaksud. Dalam pembangunan masjid atau rumah sakit, misalnya, harta yang diwakafkan terlihat pula pada sumbangan bahan atau kalau berupa uang, uang itu oleh panitia dibelikan bahan bangunan untuk membangun masjid atau rumah sakit.⁷

Dipandang dari hukum Islam, pelaksanaan wakaf sangat sederhana yaitu ada orang yang berwakaf, ada benda yang diwakafkan serta ada yang menerima wakaf (nadzir) dalam ijab. Kebiasaan wakaf secara tradisional ini akhir-akhir ini mulai diuji. Ini sejalan dengan munculnya pihak-pihak yang tertentu untuk menyalahgunakan atau mengalih-fungsi wakaf

⁶Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat : Ciputat Press, 2005, hlm.2-3.

⁷Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, 2006, hlm. 23-24.

menjadi milik pribadi. Malah tidak jarang muncul sengketa wakaf (terutama bentuk tanah wakaf).

Pelaksanaan wakaf yang biasa dilaksanakan sejak dahulu adalah hanya dengan pertimbangan agama semata tanpa diiringi dengan bukti tertulis. Karena pelaksanaan wakaf tidak melalui administrasi tertulis, maka dikhawatirkan terjadi gugatan atau beralih fungsi, dan akhirnya status wakaf kabur.⁸

Lahirnya Undang-Undang Wakaf memberikan harapan kepada semua pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat di samping untuk kepentingan peribadatan dan sarana sosial lainnya.⁹ Ketentuan peruntukan wakaf diatur pada bagian ke delapan UU No.41 Tahun 2004 dalam pasal 22 dan 23. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial, wakaf merupakan sumber dana yang cukup potensial. Dalam hal ini pengembangan tanah produktif menjadi alternatif sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara umum. Namun sampai saat ini di Indonesia masih banyak tanah wakaf yang tidak dikelola secara produktif yang bisa dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat banyak.¹⁰

Fungsi wakaf disebutkan dalam ketentuan pasal 216 Kompilasi Hukum Islam, bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, fungsi wakaf di sini bukan mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda

⁸Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat : Ciputat Press, 2005, hlm. 5.

⁹Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.

7.

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet I, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 410.

milik yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan. Untuk mengelola wakaf tersebut, maka diadakan nadzir, yang menurut ketentuan dalam pasal 215 angka 5 Kompilasi Hukum Islam, harus berbentuk kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.¹¹

Hukum wakaf yang paling penting adalah berkaitan dengan kenadziran karena berkenaan dengan mengurus persoalan-persoalan wakaf seperti memelihara, memproduktifkan, dan menyalurkan hasil pengelolaan wakaf kepada pihak-pihak tertentu. Ini merupakan dasar utama pengelolaan dan pengembangan wakaf. Semua itu tentunya dengan memperhatikan kuantitas harta benda wakaf, jenisnya, pola investasinya, penyalurannya, serta pengawasannya sesuai dengan karakteristik lembaga-lembaga wakaf yang menuntut adanya investasi untuk mendapat keuntungan yang sesuai.¹²

Perbuatan wakaf tersebut ternyata harus dinyatakan secara tegas oleh wakif kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Hal ini ditentukan dalam pasal 218 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendak secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf , yang

¹¹Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm. 66-67.

¹²Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan, dan Pengembangan*, Jakarta: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 71.

kemudian menuangkannya dalam bentuk Ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.¹³

Namun sayangnya, meskipun telah dibentuk Undang-Undang Wakaf, masih saja ada pelaksanaan wakaf di bawah tangan dengan tidak mencatatkan akta ikrar wakaf di PPAIW, hal ini tentu saja akan menimbulkan implikasi dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh pelaksanaan wakaf di bawah tangan di Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal yang hingga saat ini masih melaksanakan wakaf dengan tidak mencatatkannya ke PPAIW. Pelaksanaan wakaf di bawah tangan tersebut dapat menimbulkan implikasi seperti adanya wakaf bersyarat yang persyaratannya tidak sesuai dengan apa yang diperbolehkan dalam wakaf bersyarat, yakni pemanfaatan aset wakaf dikelola untuk kepentingan satu nadzir atas permintaan wakif sebagai syarat berwakaf untuk sementara waktu selama hidup nadzir.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut atas praktik wakaf di bawah tangan yang berimplikasi pada produktifitas aset wakaf. Selain itu, penulis juga akan menganalisis dengan hukum Islam serta hukum positif kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **PRAKTIK WAKAF DI BAWAH TANGAN DAN IMPLIKASINYA DALAM**

¹³Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm. 70.

PRODUKTIFITAS ASET (Studi Kasus di Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi praktik wakaf di bawah tangan oleh Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah ?
2. Apa dampak dalam produktifitas aset yang ditimbulkan dari praktik wakaf di bawah tangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi praktik wakaf di bawah tangan.
2. Untuk mengetahui apa saja dampak dalam produktifitas aset yang ditimbulkan dari praktik wakaf di bawah tangan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau pengetahuan mengenai praktik wakaf di bawah tangan dan implikasi yang ditimbulkan atas dilaksanakannyawakaf di bawah tangan serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga lebih mampu menyusun dalam karya yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih bermanfaat.

E. Telaah Pustaka

Pada tahapan ini penulis mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian guna mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan. Dalam telaah pustaka ini penulis akan uraikan beberapa skripsi serta jurnal ahkam yang mempunyai tema sama tetapi perspektif berbeda. Hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiat. Berikut ini adalah beberapa hasil pemikiran yang berhubungan dengan skripsi yang penulis bahas.

Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan, Jurnal al-ahkam yang ditulis oleh Ahmad Furqon, UIN

Walisongo Semarang tahun 2016 ini membahas perbedaan pengelolaan wakaf produktif antara nadzir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dengan nadzir Yayasan Muslimin Kota Pekalongan (YKMP). Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh BKM Kota Semarang belum memberikan hasil seperti yang diharapkan (kurang produktif) sedangkan pengelolaan wakaf oleh YKMP sudah memberikan hasil seperti yang diharapkan (produktif), perbedaan keproduktifan harta wakaf ini disebabkan oleh perbedaan dari segi manajemen yaitu manajemen organisasi, manajemen investasi dan distribusi, manajemen pengelolaan harta wakaf agar tetap produktif (pemilihan jenis usaha dan lokasi yang baik).¹⁴

Jurnal al-ahkam yang ditulis Firman Muntaqo, Universitas Sriwijaya Palembang, berjudul *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*. Jurnal al-ahkam ini membahas tentang perwakafan di Indonesia yang masih perlu dibenahi meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang cukup bagus akan tetapi penerapannya belum dilakukan secara maksimal. Sehingga dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf, pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen agar dapat dikelola dengan baik

¹⁴ Ahmad Furqon, Jurnal Al-Ahkam, *Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan*, Semarang: 2016, Vol. 26.

dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan kualitas hidup masyarakat.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Inna Nurul Khalifah, Fakultas Syari'ah, yang berjudul *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Wakaf di Bawah Tangan Tahun 2001-2005 (Studi Kasus di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora)*, skripsi ini menjelaskan pelaksanaan wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora yaitu terdapat dua macam diantaranya wakaf yang dilaksanakan secara lisan saja serta wakaf yang awalnya dengan lisan kemudian dicatatkan ke PPAIW, akan tetapi tidak disertifikatkan. Pelaksanaan wakaf tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial seperti letak geografis, pendidikan, mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Jepon, yang kemudian mempengaruhi keyakinan dan perilaku keagamaan (tentang perwakafan).¹⁶

“Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif (Studi Kasus Tanah Wakaf Dalam Bentuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang” yang ditulis oleh M. Husen, Fakultas Syari'ah. Skripsi ini meneliti tentang pengalihan fungsi tanah wakaf bondho masjid agung Semarang yang dulunya merupakan

¹⁵Firman Muntaqo, Jurnal al-ahkam, *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*, Palembang: 2015, Vol. 25.

¹⁶Inna Nurul Khalifah judul skripsi, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Wakaf di Bawah Tangan Tahun 2001-2005 (Studi Kasus di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora)*, Semarang: 2007.

tanah kosong dan tidak produktif diubah menjadi SPBU agar lebih bermanfaat serta dikelola secara produktif.¹⁷

Ali Maghfur menulis skripsi berjudul “*Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Wilayah KUA Ngaliyan Kota Semarang)*”. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat tentang hukum sertifikasi tanah wakaf dipengaruhi oleh hal-hal diantaranya yaitu masyarakat tidak pernah secara nyata memperoleh pendidikan tentang peraturan tertulis, khususnya masalah sertifikasi tanah wakaf. Pengetahuan masyarakat adalah berdasar pada hukum tidak tertulis yakni hukum Islam yang selama ini dijadikan pedoman dalam perwakafan.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Benny Akbar Shiddiq, berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Wakaf Bersyarat (Studi Kasus di Yayasan Dian Insani Kecamatan Pedurungan Lor Kota Semarang)*”, yang menjelaskan tentang pelaksanaan wakaf bersyarat di Yayasan Dian Insani Kecamatan pedurungan Lor Kota Semarang. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pelaksanaan wakaf bersyarat di Yayasan Dian Insani hukumnya sah, karena tidak dikaitkan dengan syarat yang fasid atau batal.¹⁹

¹⁷M. Husen, *Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif (Studi Kasus Tanah Wakaf Dalam Bentuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang)*, Semarang: 2006.

¹⁸Ali Maghfur judul skripsi, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Wilayah KUA Ngaliyan Kota Semarang)*, Semarang: 2008.

¹⁹Ahmad Benny Akbar Shiddiq judul skripsi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Wakaf Bersyarat (Studi Kasus di Yayasan Dian Insani Kecamatan Pedurungan Lor Kota Semarang)*, Semarang: 2013.

Berdasarkan skripsi yang penulis jadikan sebagai telaah pustaka, maka perbedaan antara skripsi di atas dengan skripsi penulis adalah pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam tentang wakaf di bawah tangan di lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah dan implikasi yang ditimbulkan dalam produktifitas aset atas pelaksanaan wakaf tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian *kualitatif*. Metode penelitian *kualitatif* ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²⁰

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang mendasarkan pada data dari masyarakat di lokasi yang diteliti.²¹ Penelitian lapangan yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²² Digunakan

²⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Alfabeta, 2012, hlm.1.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 8-9.

²²Husain Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 5.

untuk mencari pendapat, sikap, dan harapan masyarakat.²³ Jika dalam penelitian hukum, termasuk ke dalam penelitian hukum empiris yang merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan.²⁴ Dalam skripsi ini lokasi yang hendak diteliti penulis adalah lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli yang memiliki informasi atau data tersebut.²⁵ Dengan kata lain, data primer merupakan data yang diambil dari pihak pertama yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini data primer yang digunakan adalah hasil wawancara penulis dengan informan dari lembaga wakaf Masjid Baitul Istiqomah yaitu segenap pengurus masjid yang juga merupakan pengurus wakaf.

b. Data Sekunder

Jika data primer informasi atau datanya diambil dari sumber asli, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang

²³Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarsin, 1989, hlm. 62.

²⁴Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2015, hal 53.

²⁵Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta, 2009, hlm. 86.

memiliki informasi atau data tersebut.²⁶Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan buku-buku bacaan serta literatur-literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Istilah data merujuk pada material kasar yang dikumpulkan peneliti dari dunia yang sedang mereka teliti, data adalah bagian-bagian khusus yang membentuk dasar-dasar analisis. Data meliputi apa yang dicatat orang secara aktif selama studi. Data juga termasuk apa yang diciptakan orang lain dan yang ditemukan peneliti, seperti catatan harian, fotograf, dokumen resmi, dan artikel surat kabar.²⁷

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.²⁸ Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wakaf di bawah tangan dalam lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah yang berkaitan dengan penelitian

²⁶Ibid, hlm. 86.

²⁷Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm.64-65.

²⁸Burhan Mungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hlm. 111.

ini. Dalam hal ini yang menjadi interviewed adalah pengurus masjid yang juga pengurus lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.²⁹ Penelitian ini didasarkan pada sejumlah buku di perpustakaan, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan tema skripsi ini. Dengan kata lain, dokumentasi dalam tulisan ini yaitu sejumlah teks tertulis yang terdiri atas data primer dan sekunder. Peneliti mencoba mengkaji buku-buku, *website*, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis kaji.

4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.³⁰

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah mendeskripsikan, menganalisis dan menilai data yang terkait

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010, hlm. 274.

³⁰Wimmer, D. Roger, Joseph R. Dominick, "Mass Media Research", dalam Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Cet I, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012, hlm. 30.

dengan permasalahan yang penulis kaji serta menjelaskan implikasi yang ditimbulkannya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing membahas titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Wakaf

Dalam bab ini memuat ketentuan umum tentang pengertian dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf serta menjelaskan tentang wakaf bersyarat.

BAB III Kondisi Umum Pelaksanaan Wakaf di Bawah Tangan di Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal

Dalam bab ini meliputi penjelasan tentang gambaran umum lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal yang berisi latar belakang berdirinya, struktur organisasi, program kerja, mendeskripsikan praktik wakaf di bawah tangan di lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal serta menjelaskan proses pelaksanaan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan wakaf di bawah tangan.

BAB IV **Praktik Wakaf di Bawah Tangan di Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal**

Bab ini menerangkan analisis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan wakaf di bawah tangan serta implikasi yang ditimbulkan dari pelaksanaan wakaf di bawah tangan tersebut.

BAB V **Penutup**

Ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap praktik wakaf di bawah tangan dan implikasinya dalam produktifitas aset

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Secara etimologi kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqf*, kata kerjanya *waqafa yaqifu*, berarti “berdiri”, “berhenti”, “ragu-ragu”, “menahan” atau “mencegah”. Selanjutnya kata *waqf* lebih populer digunakan untuk makna *mauquf*, artinya yang ditahan, yang dihentikan atau yang diragukan, dibandingkan dengan makna suatu transaksi. Ungkapan kalimat : *hadza al-‘iqar waqf* (tanah ini adalah wakaf) ,maksudnya *hadza al-‘iqar mauquf* (tanah ini adalah yang diwakafkan).¹

Dalam Kamus Arab-Melayu yang disusun oleh Muhammad Fadlullah dan B. Th. Brondgeest dinyatakan bahwa, *wakaf* menurut Bahasa Arab artinya *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah.²

¹Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Dokumentasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Kementerian Agama RI, 2010, cet I, hlm.77.

²Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 51.

Adapun secara terminologi, kata *waqf* yang pada awal Islam dikenal dengan nama *habs* dan *shadaqah* mempunyai rumusan yang berbeda-beda sesuai dengan pandangan masing-masing ahli fiqh.³

Ulama Hanafiyah merumuskan definisi wakaf dengan

حبس العين على ملك الوقف وتصدق بمنفعتها على جهة من جهات البر
والحال اوتال⁴

“Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang.”

Berdasarkan definisi ini Abu Hanifah menyatakan, bahwa akad wakaf bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat) dalam pengertian orang yang berwakaf (*waqif*) dapat saja menarik lagi wakafnya dan menjualnya. Wakaf menurut ulama ini sama dengan *ariyah* yang akadnya bersifat *ghair lazim* yang dapat ditarik kapan saja. Ini berarti wakaf menurut Abu Hanifah tidak melepaskan hak kepemilikan *waqif* secara mutlak dari benda yang telah diwakafkannya. Wakaf baru bersifat mengikat menurut Abu Hanifah dalam keadaan: (1) Apabila ada keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu bersifat mengikat, (2) peruntukkan wakaf adalah untuk masjid, (3) wakaf itu dikaitkan dengan kematian *waqif* (*waqif*

³Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Dokumentasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Kementerian Agama RI, 2010, cet I, hlm.77.

⁴Badran Abu al-Ainaini, *Ahkam al-Washy wa Auqaf*, Iskandariyah: Muassasat as-Salaby, t.t, hlm. 260.

berwasiat akan mewakafkan hartanya).⁵Pendapat ini beralasan dengan Hadits yang diriwayatkan Baihaqi yang menyatakan:

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا حبس عن فرائض الله (رواه البيهقي)⁶

“Dari Ibn ‘Abbas berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak ada penahanan dari ketentuan Allah.” (HR al-Baihaqi).

Sementara itu Naziroedin Rahmat dalam bukunya *Harta Waqaf* memberikan pengertian harta wakaf ialah suatu barang yang sementara asalnya (zatnya) tetap, selalu berbuah, yang dapat dipetik hasilnya, dan pemiliknya sendiri sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan bahwa hasilnya akan digunakan untuk keperluan amal kebajikan yang diperhatikan syari’at.⁷Dengan demikian, yang dimaksud dengan *wakaf* adalah menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum. Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang yang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selama-lamanya demi kepentingan ibadah dan kepentingan sosial ekonomi lainnya. Ini berarti nilai pahalanya akan selalu mengalir selama-lamanya kepada *waqif*.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan pengertian wakaf. *Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau*

⁵Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015, hlm.15.

⁶Abu Bakar Ahmad al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, India: Dar al-Ma’arif al-USmaniyah, 1352H, Juz. 6, hlm. 155-156.

⁷Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 52.

⁸Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015, hlm. 19.

*badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.*⁹

Peraturan perundang-undangan di Indonesia menjelaskan bahwa definisi wakaf mengalami perubahan dan perluasan cakupannya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. definisi ini membatasi *waqif* pada perseorangan dan badan hukum. Objek wakaf hanya terbatas pada tanah milik saja dan masa wakaf berlaku selama-lamanya (Republik Indonesia, 1977, pasal 1 (b)).¹⁰

Dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dijelaskan bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sampai dengan tahun 1977, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak

⁹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 215 ayat (1).

¹⁰ Ahmad Furqon, *Kompetisi Nazir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur (Studi Kasus Nazir Wakaf Bisnis Center Pekalongan)*, Laporan Penelitian Individual UIN Walisongo Semarang, 2014, hlm. 24.

diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan. Karena itulah, diperlukan adanya peraturan yang mengatur tata cara dan pendaftaran perwakafan tanah milik.¹¹

Pada tahun 2004, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang baru dua tahun kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'at.¹²

Definisi ini memberikan makna wakaf yang lebih luas, mencakup semua transaksi yang bersifat memisahkan hak yang ditujukan untuk keperluan ibadah dan sosial atau untuk kesejahteraan umum seperti peningkatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, definisi tersebut tidak mensyaratkan transaksi wakaf untuk jangka waktu yang tak terbatas (*mua'abbad*). Dengan demikian praktik wakaf lebih terbuka, mengakomodir berbagai transaksi yang diberikan untuk jangka waktu terbatas (*mu'aqqat*), tiga atau lima tahun sehingga hak-hak yang

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, cet 2, hlm. 391.

¹² Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: t.p., 2007, Pasal 1.

bersifat sementara seperti hak pakai, hak menempati, hak yang diperoleh dari sewa menyewa atau kontrak dan semacamnya dapat diwakafkan.¹³

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Wakaf bersifat penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada dengan beberapa penambahan sebagai peraturan baru atau sebagai pengembangan dari ketentuan yang telah ada, yaitu :

- a. Undang-undang menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), didaftarkan serta diumumkan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang. Tujuannya untuk menciptakan tertib hukum dan tertib administrasi dalam rangka melindungi harta benda wakaf
- b. Ruang lingkup wakaf tidak terbatas pada benda bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi termasuk benda-benda bergerak seperti perlengkapan kantor, kendaraan, uang, logam mulia, surat berharga, kekayaan intelektual, hak sewa, hak menempati, dan barang-barang yang memiliki nilai ekonomi lainnya.
- c. Peruntukan wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. dengan kata lain, peruntukan wakaf diarahkan untuk dikembangkan dan diberdayakan agar dapat memberikan manfaat yang optimal.

¹³Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Dokumentasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Kementerian Agama RI, 2010, cet I, hlm. 176.

- d. Peruntukan wakaf yang dinyatakan oleh wakif dan dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf tidak terbatas pada *wakaf khairi*, tetapi juga *wakaf ahli*, karena termasuk memajukan kesejahteraan umum walaupun dalam lingkup kerabat yang didasarkan pada hubungan darah atau nasab dengan wakif.
- e. Persyaratan nadzir harus terdiri atas orang-orang mampu, terpercaya (amanah) dan professional di bidangnya dinyatakan oleh undang-undang makin tegas, dengan tujuan untuk menjamin keamanan harta benda wakaf dari kepunahan dan campur tangan pihak ketiga yang akan merugikan wakaf.

Undang-Undang juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.¹⁴

B. Dasar Hukum Wakaf

1. Al-Qur'an

Kata *waqaf* digunakan dalam Al-Qur'an empat kali dalam tiga surat yaitu QS Al-An'am : 27, 30; Saba' : 31; dan Al-Shaffat : 24. Ketiga yang pertama, artinya menghadapkan (dihadapkan), dan yang terakhir artinya berhenti atau menahan, "Dan tahanlah mereka (di

¹⁴Ibid, hlm. 174-175.

tempat perhatian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya”. Konteks ayat ini menggambarkan proses ahli neraka ketika akan dimasukkan ke dalam neraka.¹⁵

Secara umum dalam Al-Qur’an tidak terdapat ayat yang menerangkan konsep wakaf secara eksplisit. Karena wakaf merupakan bagian dari *infaq*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang *infaq*.¹⁶ Diantara ayat-ayat tersebut antara lain:

1) Q.S. Al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ¹⁷

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

2) Q.S. Ali Imran: 92

¹⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, cet 2, hlm. 386.

¹⁶Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, cet I, hlm. 1.

¹⁷Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989, hlm. 67.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ¹⁸

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

3) Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ¹⁹

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah²⁰ adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Kata-kata *tunfiq* pada ayat-ayat di atas mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf.²¹

Kata-kata “menafkahkan harta” yang disebut dalam Al-Qur’an tidak kurang dari 73 tempat, selain berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat atau memberi nafkah keluarga, juga menunjuk hukum

¹⁸Ibid, hlm. 91.

¹⁹Ibid, hlm. 67.

²⁰Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

²¹Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015, hlm. hlm.19.

sunnah, seperti infaq, sedekah, hibah, wakaf dan lain-lain. Selain itu Allah menjanjikan kepada orang yang menafkahkan sebagian hartanya, dilipatgandakan pahalanya menjadi 700 kali.²²

2. Hadits

Wakaf disyariatkan oleh Allah Swt. kepada Rasulullah Muhammad Saw. Umar bin Khatthab adalah orang yang pertama kali melaksanakan ibadah wakaf. Umar mewakafkan tanah di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan awal wakaf dalam sejarah Islam. pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariah, artinya pahala akan senantiasa diterima secara berkesinambungan selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum.²³

Dalam Hadits riwayat al-Bukhari diceritakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُؤْهَبُ. قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبِ وَفِي

²²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, cet 2, hlm. 387-388.

²³Ibid, hlm. 388.

الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ
يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رواه مسلم)²⁴

“Dari bin Umar ra katanya Umar (bapaknya) mendapat bagian tanah/kebun di Khaibar, ia datang kepada Rasulullah minta pendapat beliau. Kata Umar kepada beliau, hai Rasulullah saya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar, belum pernah saya mendapat suatu harta yang saya anggap lebih berharga dari padanya. Dengan apa tuan perintahkan kepada saya tentang tanah itu? jawab Rasulullah SAW: jika anda rela, tanah/kebun itu wakafkan saja, dan hasilnya dermakan, maka oleh Umar perintah Rasulullah diturutinya. Bahwa tanah itu tidak dijualbelikan, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan. Kata bin Umar, maka hasil kebun itu didermakan Umar kepada fakir miskin, sanak famili, melunaskan penebusan diri sahaya yang akan memerdekakan dirinya, fisabilillah, ibnu sabil dan buat tamu-tamu. Bagi pengurus kebun itu dibolehkan mengambil nafkah sederhana daripada hasilnya, dan memberi makan teman-teman tanpa memboroskannya.”(H. R. Muslim)

Dalam Hadits di atas, diceritakan bahwa Umar ibn Khatthab mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar. Perbuatan ini dipandang sebagai salah satu bentuk pensyariaan wakaf. Kata-kata *habasta aslaha wa tashaddaqa biha* pada Hadits ini mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum yakni melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, sosial, dan keagamaan.²⁵

Dalam Hadits lain, dari penuturan Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda:

²⁴Imam Abi Muslim Ibnu Al-Hajj *Shahih Muslim*, Juz 6, Beirut-Libanon: Dar al- Kitab al- ‘Alamiyah, tt. hlm. 74.

²⁵Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015, hlm. 20.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)²⁶

“Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholih yang mendoakan orang tuanya” (H.R. Muslim)

Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud “*shadaqah jariah*” dalam hadits ini adalah wakaf, karena *shadaqah jariah* mengandung harapan agar dari sedekah tersebut selalu mengalir pahalanya walaupun pelakunya telah meninggal dunia, sementara kata *waqf* mengandung ketetapan hukum bahwa harta benda yang telah diwakafkan tertahan dari lalu lintas bisnis. Dengan demikian penyebutan wakaf menunjuk pada obyek amal sedangkan penyebutan *shadaqah jariah* menunjuk pada harapan pahala yang tidak terputus untuk selama-lamanya.²⁷

Hadits Anas ibn Malik:

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ وَقَالَ يَا بَنِي النَّجَارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا وَاللَّهِ لَأَنْطَلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ (رواه البخارى)

²⁶Imam Abi Muslim Ibnu Al-Hajj *Sahih Muslim*, Juz 6, Beirut-Libanon: Dar al- Kitab al-‘Alamiyah, tt. hlm. 75.

²⁷Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Dokumentasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Kementerian Agama RI, 2010, cet I, hlm. 85.

“Ketika Rasulullah Saw. tiba di Madinah, memerintahkan membangun masjid dan bersabda (kepada Bani Najjar): “Hai Bani Najjar, kalian kalkulasilah (harga) dinding pagar kalian ini”. Mereka berkata: “Demi Allah, kami tidak menuntut harganya kecuali pada Allah.” (Riwayat al-Bukhari)²⁸

Itulah beberapa Hadits yang mendasari disyariatkannya wakaf sebagai tindakan hukum, dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas asal barang, dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, dengan maksud memperoleh pahala dari Allah. Kepentingan umum tersebut bisa berupa kepentingan sosial atau kepentingan keagamaan.²⁹

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf sebagai sebuah pranata yang berasal dari hukum Islam memegang peranan penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mempositifkan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Pengaturan mengenai hukum perwakafan yang berlaku bagi umat Islam Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas, diatur dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya mengatur aspek teknis prosedural hingga memperdalam aspek substantif mengenai perwakafan.³⁰

Praktik wakaf dilihat dari aspek transaksinya yang bersifat melepaskan hak sama dengan jual beli, akan tetapi dilihat dari aspek

²⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, cet 2, hlm. 390.

²⁹Ibid.

³⁰Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 65.

pengertian bahwa wakaf merupakan pemberian tanpa imbalan sama dengan hibah, atau dilihat dari aspek manfaatnya yang diserahkan tanpa bendanya sama dengan pinjaman, dan apabila dilihat dari tujuan serta sasarannya yang diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan sama dengan zakat dan sedekah.³¹

Praktik wakaf memerlukan unsur-unsur (rukun) yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 6 menyebutkan: “Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: 1. Wakif; 2. Nadhir; 3. Harta benda wakaf (*mauquf bih*); 4. Ikrar wakaf (*shighat*); 5. Peruntukan harta benda wakaf; dan 6. Jangka waktu wakaf.”³²

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam untuk adanya wakaf harus memenuhi empat unsur (rukun), yaitu:

1. Adanya orang yang berwakaf (*waqif*) sebagai subjek wakaf
2. Adanya benda yang diwakafkan (*mauquf*)
3. Adanya penerima wakaf (*nadzir*)
4. Adanya ‘aqad atau lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*mauquf alaih*).³³

Penjelasan mengenai unsur (rukun) wakaf yaitu:

³¹Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Dokumentasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Kementerian Agama RI, 2010, cet I, hlm. 104.

³²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, cet 2, hlm. 398.

³³Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 67.

1. Pewakaf (*Waqif*)

Para fuqaha sepakat bahwa orang-orang harus memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan transaksi wakaf agar perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan seperti yang telah dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum memisahkan hak dengan tujuan wakaf yaitu melaksanakan perintah Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya tanpa berharap imbalan materi dari pihak manapun. Untuk menjadi pewakaf, disyaratkan sebagai berikut:

- a) Pewakaf adalah orang yang sudah dewasa. Anak-anak tidak sah melakukan wakaf meskipun sudah memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan sendiri (*mumayiz*).³⁴
- b) Berakal sehat. Tidak sah amal wakaf dari orang yang sakit ingatan (*majnun*) karena semua tindakannya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Hal lain yang menyebabkan tindakan orang tidak dapat dipertanggung jawabkan adalah mabuk (*sakar*) dan idiot (*ma'tuh*).³⁵
- c) Sehat jasmani. Orang yang sakit keras tidak sah mewakafkan, kecuali dalam batas sepertiga harta. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menjaga hak-hak orang lain seperti hak orang yang berpiutang dan hak ahli waris.
- d) Pewakaf adalah pemilik penuh terhadap harta yang diwakafkannya.

³⁴ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Dokumentasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Kementerian Agama RI, 2010, cet I, hlm. 109-110.

³⁵ *Ibid*, hlm. 111.

- e) Pewakaf adalah pemilik sah terhadap harta yang diwakafkannya.
- f) Orang yang cakap bertindak (*rasyid*), bukan orang yang di bawah pengampunan (*mahjur 'alaih*), baik karena berlaku boros (*safih*) atau karena jatuh pailit (*muflis*).
- g) Tidak tenggelam hutang, orang yang hutangnya melebihi jumlah harta yang dimiliki tidak sah mewakafkan.
- h) Beragama Islam³⁶
- i) Atas kemauan sendiri. Apabila wakaf dilakukan atas dasar tekanan dan paksaan dari pihak lain, para ulama sepakat bahwa hukum wakaf tersebut adalah tidak sah.³⁷

Dalam pasal 215 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 ayat (2) PP menyebutkan bahwa “Wakif adalah orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya”.

Menurut Pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004, wakif meliputi: perseorangan, organisasi, badan hukum. Masing-masing dijelaskan dalam pasal 8 sebagai berikut:

- 1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Dewasa;
 - b. Berakal sehat;
 - c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
 - d. Pemilik sah harta benda wakaf.

³⁶Ibid, hlm. 112-117.

³⁷Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015, hlm.

- 2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- 3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.³⁸

2. Benda yang diwakafkan (*Mauquf*)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat benda wakaf. Namun, mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syari'at (*mal mutaqawwim*), benda tidak bergerak, jelas diketahui bendanya, dan merupakan milik sempurna dari waqif. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam masalah ta'bid (kekal)-nya benda, jenis benda bergerak yang boleh diwakafkan, dan beberapa hal dalam masalah sighthat wakaf. Berikut ini akan diuraikan pendapat para ulama tentang persyaratan benda wakaf, yaitu :

- a. Benda wakaf adalah sesuatu yang dianggap harta dan merupakan *mal mutaqawwim*, benda tidak bergerak. Oleh karena itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang berupa manfaat, seperti hak-hak yang bersifat kebendaan, misalnya *hak irtifaq*. Ulama Hanafiyah

³⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, cet 2, hlm 399.

menyatakan *ta'bid* (kekal) merupakan syarat bagi benda wakaf. Ulama Syafi'iyah menyatakan benda wakaf adalah benda yang dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan setempat. Pemanfaatan benda itu berlangsung terus menerus (*dawam*), seperti hewan dan perlengkapan rumah, tanpa dibatasi waktu. Apabila pemanfaatan benda itu tidak bersifat kekal, bisa lenyap atau habis saat proses pemanfaatan maka wakafnya tidak sah.³⁹ Di samping itu, juga tidak dibolehkan mewakafkan benda yang tidak boleh diperjual belikan, seperti *marhum* (barang jaminan), anjing, babi, dan binatang buas lainnya.⁴⁰

- b. Benda wakaf itu diketahui dengan jelas keberadaan, batasan, dan tempatnya, seperti mewakafkan 1000 meter tanah yang berbatasan dengan tanah A.
- c. Benda wakaf merupakan milik sempurna dari wakif. Ulama Malikiyah mensyaratkan benda wakaf adalah benda milik yang tidak terkait dengan hak orang lain. Maka tidak sah mewakafkan benda yang dijadikan jaminan (*marhun*) dan benda yang disewakan.
- d. Harta wakaf itu harta yang dapat diserahkan. Jika harta tersebut merupakan milik bersama, maka harus meminta persetujuan kepada pemilik lainnya agar bisa diwakafkan.

28. ³⁹Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015, hlm.

⁴⁰Ibid, hlm. 29.

- e. Benda yang diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak asalkan mengikut pada benda tidak bergerak, seperti bangunan atau pohon pada tanah wakaf. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah boleh mewakafkan harta bergerak, seperti kuda untuk dikendarai, air, mushaf, dan sejenisnya serta benda tidak bergerak seperti tanah dan rumah boleh dilakukan.⁴¹

Berdasarkan pasal 15 UU No.41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai. Hal ini karena watak wakaf yang lebih mementingkan penggunaan manfaat benda tersebut.
- b. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum (al-masya')
- c. Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya. Selain itu benda wakaf merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.
- d. Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya.

⁴¹Ibid, hlm. 25-26

- e. Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk masalah yang lebih besar.
- f. Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan.⁴²

Berdasarkan uraian di atas, syarat-syarat benda wakaf yaitu:

- a. Mal Mutaqawwim (benda yang boleh dimanfaatkan menurut syari'at)
- b. Diketahui dengan jelas batasan, jenis, dan tempatnya secara pasti
- c. Benda yang diwakafkan dapat dimiliki dan dipindah-tanganan kepemilikannya
- d. Merupakan benda milik yang sempurna dari waqif.

Dalam pasal 215 ayat (4) dikemukakan “Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Menurut pasal 217 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, syarat-syarat benda wakaf menurut kompilasi harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, dan sengketa.

Pasal 16 UU No.41 Tahun 2004 menyebutkan :

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak; dan
 - b. Benda bergerak.

⁴²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, cet 2, hlm. 404.

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang
- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa

g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

3. Mauquf ‘alaih (Tujuan/Peruntukan Wakaf)

Ketika berbicara tentang *mauquf ‘alaih* yang menjadi fokus para ulama adalah, bahwa wakaf itu ditujukan untuk *taqarrub ila Allah*.⁴⁴ Wakif menentukan tujuan dalam mewakafkan harta benda miliknya, namun yang paling utama adalah bahwa wakaf itu diperuntukkan pada kepentingan umum.

Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan, tidak bertujuan pada kemaksiatan, dan mengarahkan pengelolaan harta wakaf pada aktivitas yang berkelanjutan dalam pemanfaatan harta benda wakaf.⁴⁵

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 pengaturan tentang peruntukan harta benda wakaf ini diatur dalam Pasal 22 dan 23 sebagai berikut:

Pasal 22:

“Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

⁴³Ibid, hlm. 405.

⁴⁴Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015, hlm

⁴⁵Ibid.

- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 23:

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- (2) Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nadzir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf

Syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaannya bisa untuk sarana ibadah murni seperti masjid, musholla, atau bentuk sarana sosial keagamaan lainnya, seperti pesantren, rumah sakit, atau lembaga pendidikan lainnya.⁴⁶

4. Penerima wakaf (nadzir)

Wakaf merupakan ibadah sukarela yang tidak mengharap imbalan (*tabarru'*), kecuali ridha dan pahala dari Allah Swt. namun

⁴⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, cet 2, hlm. 411.

demikian, tujuan dari wakaf yaitu melestarikan manfaat dari benda wakaf.⁴⁷ Untuk mengelola benda wakaf tersebut, maka diadakan nadzir, yang menurut ketentuan pasal 215 angka 5 Kompilasi Hukum Islam nadzir harus berbentuk kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas memelihara dan mengurus benda wakaf.

Pasal 9 UU Wakaf menyebutkan, Nadzir meliputi: a. perorangan; b. organisasi; c. badan hukum. Adapun nadzir perorangan menurut ketentuan dalam Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Tidak berada di bawah pengampunan
- f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.⁴⁸

Kemudian jika berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

⁴⁷Ibid, hlm. 400.

⁴⁸Kompilasi Hukum Islam, hlm 31.

- c. Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- d. Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

”Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga”

”Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian”.

”Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.
- e. Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.⁴⁹

Adapun untuk nadzir organisasi, telah dijelaskan dalam pasal 10 ayat (2) UU No 41 Tahun 2004, yaitu organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁵⁰

Apa yang menjadi kewajiban nadzir, lebih lanjut ditentukan dalam pasal 200 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama;
- 2) Membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud di atas kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Camat setempat sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama.

Adapun hak nadzir menurut pasal 222 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mendapatkan penghasilan dan fasilitas, yang jenis dan

⁴⁹Ibid.

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, cet 2, hlm. 401.

jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat.⁵¹

5. Aqad/ Sighat (Ikrar Wakaf)

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari waqif untuk mewakafkan tanah benda miliknya.⁵² Selanjutnya ditegaskan bahwa ikrar wakaf tersebut harus dilaksanakan secara tertulis.⁵³ Apabila waqif tidak dapat menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, maka waqif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari kepala Kantor Departemen Agama yang mewilayahi tanah wakaf.⁵⁴

“Dalam UU No. 41 Tahun 2004 diatur dalam pasal 17-21 sebagai berikut:

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh waqif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18:

Dalam hal Waqif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Waqif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. Dewasa
- b. Islam

⁵¹Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 69.

⁵²Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pasal 1.

⁵³Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pasal 1., jo Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 pasal 1 huruf d.

⁵⁴Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Dokumentasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Kementrian Agama RI, 2010, cet I, hlm. 164.

- c. Berakal sehat
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Pasal 21

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf;
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan identitas wakif
 - b. Nama dan identitas Nadzir
 - c. Data dan keterangan harta benda wakaf
 - d. Peruntukan harta benda wakaf
 - e. Jangka waktu wakaf
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Sighat atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan, menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan wakif itu, maka gugurlah hak kepemilikan wakif. Benda itu menjadi milik mutlak Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf.⁵⁵

D. Macam-macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuan ada dua:
 - a) Wakaf ahli (keluarga), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada *wakif*, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang

⁵⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, cet 2, hlm. 408.

tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.⁵⁶

Melihat tujuan dari peruntukan wakaf ahli adalah ditujukan kepada orang-orang tertentu saja (lingkungan keluarga), dalam hal ini akan timbul permasalahan, yaitu apabila anak atau keturunannya tidak ada lagi yang bisa meneruskan pemanfaatan harta benda wakaf maka kedudukan harta benda wakaf itu akan terbengkalai dan tidak terurus lagi.

Apabila terjadi hal tersebut, dikembalikan kepada adanya syarat bahwa wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Dengan demikian, meskipun anak keturunan wakif yang menjadi tujuan wakaf itu tidak ada lagi atau menjadi punah, maka harta benda wakaf tetap berkedudukan sebagai harta wakaf yang dipergunakan keluarga wakif, yang lebih jauh atau untuk umum.⁵⁷

- b) Wakaf khairi, yaitu wakaf apabila tujuan wakafnya adalah untuk kepentingan umum (wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat).

Wakaf khairi inilah yang sejalan benar dengan jiwa amalan wakaf dalam ajaran Islam, yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir meski wakif telah meninggal, apalagi jika harta wakaf masih terus dimanfaatkan. Wakaf khairi merupakan wakaf

⁵⁶Mundzir Qahaf, *Al-Waqf Al-Islami*, (Terj. Muhyidin Mas Rida), *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: KHALIFA, 2000, hlm. 161.

⁵⁷Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 58.

yang dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat luas dalam pemanfaatannya.⁵⁸

2. Berdasarkan harta benda, wakaf terbagi menjadi dua macam:
 - a) Benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah, dan bangunan. Benda macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama.
 - b) Benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak, atau benda-benda lainnya. Namun demikian, nilai jariahnya terbatas hingga benda-benda tersebut dapat dipertahankan. Bagaimanapun juga, apabila benda-benda itu tidak dapat lagi dipertahankan keberadaannya maka selesailah wakaf tersebut, kecuali apabila masih memungkinkan diupayakan untuk ditukar atau diganti dengan benda baru yang lain.⁵⁹

E. Wakaf Bersyarat

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu

⁵⁸Ibid, hlm. 59.

⁵⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, cet 2, hlm. 420.

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'at.⁶⁰

Wakaf bersyarat, merupakan wakaf yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat khusus yang diajukan oleh wakif. Bersyarat dalam hal ini artinya *khiyar* (boleh memilih). *Khiyar* secara bahasa adalah kata nama dari *ikhtiyar* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sebagian ulama mendefinisikan *khiyar* secara syar'i sebagai "Hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya Karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad,"⁶¹

Sedangkan syarat merupakan mashdar dari kata شرط - يشرط - شرط yang artinya mensyaratkan, menjanjikan, dan memastikan. Syarat adalah janji, atau sesuatu yang dipastikan untuk dilaksanakan.⁶² *Khiyar syarat* adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya ketika masih dalam tempo waktu yang ditentukan ketika berakad.⁶³

Dalam perkembangan masa kini, pelaksanaan wakaf sudah mulai memasuki masa bahwa wakaf tidak lagi hanya memberikan harta benda secara cuma-cuma oleh wakif kepada nadzir melainkan mengajukan syarat

⁶⁰Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: t.p., 2007, Pasal 1.

⁶¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Terj. Nadirsyah Hawari), Fiqh Muamalah, Jakarta: AMZAH, 2010, hlm. 99.

⁶²Syarif Al-Qusyairi, *Kamus Akbar Arab-Indonesia*, hlm. 211.

⁶³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Terj. Nadirsyah Hawari), Fiqh Muamalah, hlm. 101.

dalam pelaksanaan wakaf dengan syarat tertentu untuk jangka waktu tertentu dan penggunaannya demi kemaslahatan tertentu.

Jadi bisa disimpulkan bahwa wakaf bersyarat adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan dan/atau menyerahkan harta kekayaan baik untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu untuk kepentingan agama Islam atau keperluan umum lainnya sesuai dengan syari'ah Islam, dalam hal ini wakif boleh menentukan apa saja syarat yang diinginkan dalam pelaksanaan wakafnya selama tidak bertentangan dengan watak akad dan syari'at Islam.

➤ Kebolehan khiyar dalam wakaf

Imam Ali mengatakan bahwa, “Barang-barang yang diwakafkan itu dilaksanakan seperti yang diinginkan pewakafnya.” Karena itu, para ulama madzhab mengatakan, “syarat yang ditetapkan oleh pewakaf sama dengan *nash syara'*. Demikian pula redaksinya sama dengan redaksi *syara'*, dalam arti ia harus diikuti dan diamalkan.

Pewakaf boleh menentukan apa saja syarat yang dia inginkan dalam wakafnya. Namun ada beberapa pengecualian yaitu sebagai berikut:

1. Syarat bersifat mengikat dan harus dilaksanakan manakala disebutkan bersamaan dengan pelaksanaan (redaksi) wakaf. Akan tetapi bila disebutkan sesudahnya, maka ia dianggap tidak berlaku. Sebab, pada saat itu sudah tidak ada lagi kekuasaan bagi pewakaf atas barang yang telah keluar dari miliknya.

2. Hendaknya syarat yang dicantumkan itu tidak bertentangan dengan maksud dan hakikat wakaf, semisal mensyaratkan agar barang tersebut tetap berada di tangan pemiliknya semula, yang bisa dia wariskan, dijual, dipinjamkan, disewakan, dan dihibahkan sesukanya. Para ulama madzhab sepakat bahwa, setiap syarat yang bertentangan dengan maksud akad, adalah tidak sah.
3. Hendaknya persyaratan tersebut tidak menyalahi salah satu hukum *syara'* Islam, seperti mensyaratkan perbuatan yang haram atau meninggalkan yang wajib.⁶⁴

Tidak diragukan lagi bahwa syarat yang batil tidak harus dipenuhi, apapun bentuknya. Juga tidak diragukan bahwa persyaratan yang bertentangan dengan maksud akad dan wataknya, adalah batal, dan batalnya syarat itu mengakibatkan pada batalnya akad itu sendiri. Dengan demikian, menurut kesepakatan ulama madzhab, syarat tersebut batal dan membatalkan lainnya, baik hal itu berkaitan dengan wakaf maupun yang selain wakaf.⁶⁵

⁶⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Khamsah*, (Terj. Afif Muhammad), Fiqh Lima Madzhab, Jakarta: Basrie Press, 1994, hlm. 401-403.

⁶⁵Ibid, hlm. 404.

BAB III

KONDISI UMUM PELAKSANAAN WAKAF DI BAWAH TANGAN DI LEMBAGA WAKAF MASJID BAITUL ISTIQOMAH DESA KARANGDAWA KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL

A. Gambaran Umum Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal

1. Latar Belakang Berdirinya Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal

Pada awalnya, lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah berdiri tahun 1980 dengan pengurus tertinggi Bapak Abdurrahman (Alm). Sebenarnya berdirinya lembaga wakaf tersebut dilatarbelakangi oleh adanya orang yang mewakafkan tanahnya untuk dimanfaatkan guna membantu keperluan masjid. Pada masa itu, baru ada dua orang yang berwakaf yaitu Bapak H. Mashudi dan Bapak H. Mustofa. Bapak H. Mashudi mewakafkan tanahnya seluas 1750 m² di Jalan Raya Karangdawa tepatnya di blok Blangkodan Bapak H. Mustofa mewakafkan tanahnya di blok Jero Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal untuk dimanfaatkan masjid Baitul Istiqomah. Karena adanya harta wakaf yang diterima untuk Masjid maka secepatnya harta wakaf tersebut harus diurus agar bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya wakaf sesuai syari'at.

Kedua tanah wakaf tersebut diwakafkan melalui badan wakaf desa yang kemudian dicatatkan di PPAIW sesuai dengan prosedur yang ada dan diserahkan kepada masjid Baitul Istiqomah untuk dikelola dengan baik.

Dari peristiwa tersebut maka pengurus masjid bersepakat untuk membentuk lembaga wakaf yang pengurusnya merupakan pengurus dari masjid itu sendiri agar harta wakaf yang diterima tidak terbengkalai. Seiring berjalannya waktu kesadaran masyarakat akan keberlangsungan masjid Baitul Istiqomah agar tetap berjalan dengan baik semakin meningkat. Masyarakat Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal banyak yang berinisiatif memberikan harta wakaf kepada masjid Baitul Istiqomah untuk dimanfaatkan sebagai pemeliharaan masjid.

Ketika mewakafkan harta, masyarakat yakin bahwa selain *taqarrub ilallah*, mereka juga dapat menjaga kesejahteraan masjid, dengan memberikan tanah wakaf untuk dimanfaatkan hasilnya demi kepentingan masjid. Pemanfaatan tanah wakaf di masjid Baitul Istiqomah ini dengan cara menjadikan tanah wakaf tersebut sebagai lahan pertanian yang jika sudah memasuki masa panen atau sudah menuai hasil, maka hasil dari pengelolaan tanah tersebut disetorkan ke masjid.

Lahirnya lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah hanya sebatas solusi untuk menampung serta mengelola harta wakaf yang diterima dari masyarakat, pembentukan lembaga wakaf ini tidak dilakukan secara resmi menurut ketentuan hukum negara, melainkan dibentuk hanya berdasarkan hukum Islam. sebelum dibentuknya lembaga wakaf ini, telah ada Lembaga

Wakaf Desa yang dibentuk secara resmi. Akan tetapi lembaga wakaf ini tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya setelah terakhir mengurus harta wakaf dari Bapak H. Mashudi dan Bapak H. Mustofa. Ditambah lagi, masyarakat lebih “mantep” mewakafkan tanahnya langsung kepada masjid. Untuk itu, dibentuklah Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.¹

2. Struktur Organisasi Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan kesepakatan pengurus masjid guna mengelola harta yang diwakafkan untuk masjid agar dapat dimanfaatkan dengan baik.

Lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah, tidak menggunakan struktur kepengurusan wakaf seperti seharusnya, lembaga wakaf ini dijalankan oleh pengurus wakaf yang juga merupakan pengurus dari masjid itu sendiri. Semua pengurus masjid adalah nadzir. Jadi semua pihak yang menjadi pengurus masjid bisa menerima harta wakaf yang diperuntukkan masjid.

Kepengurusan di lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah tidak dilakukan secara tertulis, pelaksanaan wakaf dilakukan oleh wakif kepada nadzir. Nadzir yang dipercaya untuk menerima harta wakaf merupakan pengurus masjid yang dianggap sebagai sesepuh dan kiai masyarakat

¹Wawancara dengan Bapak K.H Ahmad Rifa'i (Nadzir Masjid Baitul Istiqomah dan Kiai Desa Karangdawa) hari selasa, 28 Maret 2017 pukul 20.00 WIB di kediaman Bapak K.H Ahmad Rifa'i.

setempat. Jadi wakif yang hendak mewakafkan hartanya untuk masjid Baitul Istiqomah, diserahkan hanya melalui satu nadzir yaitu kiai desa yang kemudian disampaikan kepada pengurus masjid lain dan diumumkan di masjid Baitul Istiqomah ketika melaksanakan sholat Jum'at. Penyerahan harta wakaf oleh wakif yang hanya kepada satu nadzir merupakan kehendak masyarakat itu sendiri yang lebih mempercayai beliau untuk bertindak sebagai nadzir wakaf.²

B. Deskripsi Praktek Wakaf Di Bawah Tangan di Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal

1. Latar Belakang Dan Faktor-Faktor Pelaksanaan Wakaf di Bawah Tangan

Lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah merupakan lembaga wakaf yang sudah lama berdiri yaitu mulai tahun 1980an. Tujuan utama dibentuknya lembaga wakaf ini adalah sebagai solusi atas diterimanya beberapa tanah wakaf untuk kesejahteraan masjid.

Dua dari beberapa tanah wakaf yang diterima oleh masjid Baitul Istiqomah ini adalah tanah wakaf yang sudah bersertifikat resmi sebagai tanah wakaf dengan wakif yaitu Bapak H. Mashudi dan Bapak H. Mustofa. Tanah wakaf ini pada awalnya diserahkan ke lembaga wakaf

²Wawancara dengan Bapak Ustadz H. Abdul Mutholib (Nadzir Masjid Baitul Istiqomah dan Ketua pengurus masjid Baitul Istiqomah) hari senin, 10 April 2017 pukul 06.30 WIB di kediaman Bapak Ustadz H. Abdul Mutholib.

desa melalui *nadzir desa*³ yaitu Bapak LM (menggunakan inisial), yang kemudian setelah diresmikan ke PPAIW baru diserahkan kepada pengurus wakaf masjid Baitul Istiqomah yang pada saat itu adalah Bapak Abdurrahman (alm).⁴

Beberapa tahun setelah tanah wakaf tersebut dikelola oleh lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah, ada pengalihan fungsi harta wakaf oleh salah satu pengurus lembaga wakaf masjid yaitu Bapak ABR (inisial). Tanah wakaf milik Masjid Baitul Istiqomah yang diterima dari wakif Bapak H. Mashudi seluas 1750 m² yang terletak di blok Blangko dan Bapak H. Mustofa seluas 2500 m² yang terletak di blok Jero Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal ini tidak lagi dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk Masjid Baitul Istiqomah.

Tanah wakaf tersebut dialihkan oleh salah satu pengurus lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah untuk keperluan yayasan sekolah di Desa Karangdawa karena beliau merupakan pengurus dari yayasan itu juga dan menganggap yayasan lebih membutuhkan pemanfaatan tanah wakaf tersebut. Pengalihan fungsi ini tidak berdasarkan kesepakatan pengurus masjid ataupun wakif, melainkan serta merta dialihkan fungsi pemanfaatannya oleh beliau.

³Nadzir desa adalah sebutan bagi aparat desa di lokasi penelitian yaitu Desa Karangdawa yang bertugas mendaftarkan tanah wakaf ke PPAIW.

⁴Wawancara dengan Bapak K.H Ahmad Rifa'i (Nadzir Masjid Baitul Istiqomah dan Kiai Desa Karangdawa) hari Senin, 10 April 2017 pukul 19.00 WIB di kediaman Bapak K.H Ahmad Rifa'i.

Tidak hanya tanah wakafnya saja yang dialihfungsikan ke yayasan tersebut, akan tetapi sertifikatnya pun turut disimpan di yayasan itu. Hal ini tentu tidak sesuai dengan hakikat peruntukan harta wakaf tersebut.

Melihat hal tersebut, beberapa pengurus lain berupaya untuk mengembalikan tanah wakaf tersebut kepada masjid Baitul Istiqomah agar sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi setelah dimusyawarahkan dan dipertimbangkan kembali, pengurus mengurungkan niat untuk membahas masalah tersebut karena dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan permasalahan dan perpecahan. Bahkan *nadzir desa*⁵ yaitu Bapak LM yang merupakan keluarga dari Bapak ABR tidak ikut membantu meminta kembali tanah wakaf dari yayasan. Oleh karena itu, pihak pengurus yang tidak terlibat dalam pengalihan fungsi tanah wakaf membiarkan saja masalah tersebut dan fokus mengelola tanah wakaf yang lainnya.

Setelah beberapa waktu berlalu, dan kepengurusan lembaga wakaf berganti dari Bapak Abdurrahman menjadi Bapak K.H. Ahmad Rifa'i, banyak masyarakat yang mewakafkan tanahnya untuk keperluan masjid baitul Istiqomah dan belum dicatatkan ke PPAIW. Wakaf yang dilakukan kali ini adalah wakaf di bawah tangan, tanah wakaf yang diterima secara tidak resmi berjumlah 5 petak tanah. *Nadzir desa* yaitu Bapak LM, yang dahulunya mengurus pencatatan tanah wakaf Masjid Baitul Istiqomah menawarkan untuk mencatatkan tanah wakaf yang baru-baru ini diterima

⁵Nadzir desa adalah sebutan bagi aparat desa di lokasi penelitian yaitu Desa Karangdawa yang bertugas mendaftarkan tanah wakaf ke PPAIW.

oleh masjid.⁶ Akan tetapi, pengurus menolak untuk menerima tawaran dari bapak LM agar mencatatkannya ke PPAIW karena dikhawatirkan akan terjadi alih fungsi pemanfaatan tanah wakaf seperti yang sudah terjadi sebelumnya mengingat bapak LM merupakan keluarga dari bapak ABR yang tidak menghalangi bapak ABR mengalihfungsikan tanah wakaf untuk yayasan saat itu.⁷ Pengurus lebih percaya jika tanah wakaf tetap dikelola seperti biasanya dan sertifikat tanah wakafnya tetap disimpan rapi oleh nadzir masjid Baitul Istiqomah yaitu Bapak K.H. Ahmad Rifa'i tanpa harus dicatatkan ke PPAIW.⁸

Selain itu, faktor-faktor yang melatar belakangi praktik wakaf di bawah tangan ini adalah sertifikat tanah milik wakif ada yang belum diperbarui, sehingga nama yang tertera di sertifikat tanah milik wakif bukan nama wakif melainkan nama pemilik tanah sebelumnya.

Panjangnya prosedur pencatatan wakaf serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bisa meresmikan tanah wakaf ke PPAIW, serta biaya administrasi yang harus dikeluarkan juga menjadi faktor yang membuat lembaga wakaf Masjid Baitul Istiqomah melakukan praktik wakaf di bawah tangan. Pengurus masjid optimis tidak akan ada persengketaan

⁶Wawancara dengan Bapak Ustadz H. Abdul Mutholib (Nadzir Masjid Baitul Istiqomah dan Ketua pengurus masjid Baitul Istiqomah) hari senin, 10 April 2017 pukul 06.30 WIB di kediaman Bapak Ustadz H. Abdul Mutholib.

⁷ Wawancara dengan Bapak K.H Ahmad Rifa'i (Nadzir Masjid Baitul Istiqomah dan Kiai Desa Karangdawa) hari Senin, 10 April 2017 pukul 19.00 WIB di kediaman Bapak K.H Ahmad Rifa'i.

⁸ Wawancara dengan Bapak Ustadz H. Abdul Mutholib (Nadzir Masjid Baitul Istiqomah dan Ketua pengurus masjid Baitul Istiqomah) hari senin, 10 April 2017 pukul 06.30 WIB di kediaman Bapak Ustadz H. Abdul Mutholib.

mengenai tanah wakaf lagi meskipun dilakukan dengan tidak mencatatkannya ke PPAIW.⁹

2. Proses Pelaksanaan Wakaf Di Bawah Tangan

Jenis harta wakaf yang diterima dan dikelola oleh lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah adalah tanah. Tanah yang diwakafkan merupakan tanah milik wakif, dengan bukti sertifikat hak milik. Akan tetapi ada pula tanah wakaf yang sertifikatnya masih menggunakan pemilik tanah sebelum wakif.¹⁰

Tanah wakaf yang mempunyai kepastian hukum ialah mempunyai syarat-syarat administrasi yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundangan khususnya mempunyai sertifikat tanah, sehingga tanah wakaf tersebut bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, serta dapat dikembangkan.¹¹

Sertifikat tanah milik diperlukan sebagai bukti bahwa tanah yang akan diwakafkan adalah tanah miliknya. Apabila belum ada sertifikat, bukti kepemilikan bisa diganti dengan dokumen lainnya seperti; *ketitir*, *pethuk*, *girik*, dan lainnya.¹²

⁹ Wawancara dengan Bapak K.H Ahmad Rifa'i (Nadzir Masjid Baitul Istiqomah dan Kiai Desa Karangdawa) hari Selasa, 28 Maret 2017 pukul 20.00 WIB di kediaman Bapak K.H Ahmad Rifa'i.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ustadz H. Abdul Mutholib (Nadzir Masjid Baitul Istiqomah dan Ketua pengurus masjid Baitul Istiqomah) hari senin, 10 April 2017 pukul 06.30 WIB di kediaman Bapak Ustadz H. Abdul Mutholib.

¹¹ Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004, hlm.70.

¹² Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan, Dan Pengembangan*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 102.

Seperti dibahas dalam persyaratan harta benda wakaf, bahwa syarat harta wakaf adalah milik mutlak dari wakif. Persyaratan ini logis, sebab benda yang berada dalam penguasaan banyak orang tidak sah diwakafkan oleh seseorang yang menjadi bagian kelompok itu. Persyaratan kepemilikan mutlak dimaksudkan agar dalam proses pengelolaan wakaf tidak menimbulkan problem hukum di kemudian hari.¹³

Sebaliknya, jika tanah wakaf yang tidak mempunyai persyaratan seperti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, berarti tidak mempunyai kepastian hukum. Sehingga terdapat tanah wakaf yang dimiliki orang lain yang tidak berhak, menjadi sengketa dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.¹⁴

Mengenai prosesi wakaf bawah tangan di lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah dihadiri oleh:

- Orang yang berwakaf (Wakif)
- Orang yang menerima wakaf (Nadzir / Kiai, dalam hal ini adalah K.H. Ahmad Rifa'i)

Sedangkan hal-hal yang harus dipenuhi ketika akan melakukan wakaf di bawah tangan adalah sebagai berikut:

- Adanya harta wakaf. Dalam hal ini ditunjukkan melalui bukti kepemilikan harta yang hendak diwakafkan (tanah) yaitu sertifikat tanah milik wakif

¹³Ibid, hlm. 28-29.

¹⁴Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004, hlm. 70.

- Adanya sighat atau ikrar wakaf
- Adanya tujuan atau peruntukan dari harta benda wakaf

Adapun mengenai prosesi pelaksanaan wakaf di bawah tangan ini dilakukan di kediaman K.H Ahmad Rifa'i selaku nadzir masjid Baitul Istiqomah. Prosesi wakaf di bawah tangan ini dimulai dengan datangnya wakif ke rumah nadzir guna mengutarakan maksud dan tujuannya untuk berwakaf dengan membawa bukti kepemilikan yaitu sertifikat tanah milik wakif.

Sebelum melangsungkan ikrar wakaf, nadzir terlebih dahulu mengajukan pertanyaan apakah tanah yang hendak diwakafkan tersebut merupakan tanah milik pribadi atau milik orang lain. Setelah dipastikan bahwa tanah tersebut adalah benar-benar milik wakif dibuktikan dengan melihat sertifikat tanah hak milik atau bukti lainnya, nadzir kembali mengajukan pertanyaan terkait tanah yang hendak diwakafkan ini jauh dari permasalahan dan pertikaian serta mendapat ridho dari keluarga untuk diwakafkan atau tidak. dan setelah mendapat kepastian bahwa tanah tersebut aman, maka barulah diadakan serah terima wakaf dari wakif kepada nadzir untuk masjid Baitul Istiqomah.

Setelah nadzir menerima harta wakaf tersebut dari wakif, kemudian nadzir menginformasikannya kepada pengurus masjid Baitul Istiqomah, untuk diumumkan kepada seluruh masyarakat Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal yang melaksanakan sholat jum'at

di masjid Baitul Istiqomah agar masyarakat tau bahwa tanah milik wakif sudah diwakafkan untuk masjid.¹⁵

Pelaksanaan wakaf di lembaga ini hanya dilakukan begitu saja tanpa dicatatkan ke pihak yang berwenang untuk mengurus wakaf, dalam hal ini adalah PPAIW. Oleh karena prosesi wakaf ini tidak dicatatkan ke PPAIW maka pelaksanaan wakaf di lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga disebut sebagai wakaf di bawah tangan.

Sertifikat tanah yang sudah diwakafkan untuk masjid Baitul Istiqomah, disimpan di rumah nadzir K.H Ahmad Rifa'i selaku penerima harta wakaf untuk dijaga dan dijadikan bukti aset kepemilikan tanah wakaf masjid.

Mengenai sertifikat yang tidak tercantum nama wakif melainkan nama pemilik tanah sebelumnya tetap diterima dan disimpan bersama sertifikat tanah wakaf lainnya. Pengurus wakaf tidak terlebih dahulu meminta wakif untuk mengurus sertifikat tanah yang akan di wakafkan karena hal ini akan membuat wakif merasa dipersulit padahal hendak melakukan perbuatan baik untuk masjid. Selain itu, melihat prosedur yang dianggap rumit dan mahal nya biaya pengurusan sertifikat menjadikan pengurus wakaf maupun wakif enggan melakukan pengurusan sertifikat tanah.

¹⁵Wawancara dengan Bapak K.H Ahmad Rifa'i (Nadzir Masjid Baitul Istiqomah dan Kiai Desa Karangdawa) hari Senin, 10 April 2017 pukul 20.00 WIB di kediaman Bapak K.H Ahmad Rifa'i.

Tujuan dilakukannya wakaf di bawah tangan oleh pengurus masjid Baitul Istiqomah maupun wakif adalah untuk mempermudah masyarakat dalam beribadah kepada Allah melalui wakaf, sebagai bukti rasa syukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada hamba-Nya. Wakaf merupakan ibadah yang tidak terputus amalnya, untuk itu berwakaf tanpa harus melalui prosedur yang panjang dan mengeluarkan biaya yang terbilang mahal namun tetap menjaga esensi dari wakaf itu sendiri. Pengurus wakaf juga tidak ingin memperumit apa yang sudah dilaksanakan sejak dahulu karena pelaksanaan wakaf di bawah tangan ini tidak lagi menimbulkan masalah dan persengketaan antara nadzir ataupun wakif dan keluarganya. Selain untuk ibadah, tujuan lainnya adalah sebagai salah satu sumber dana bagi masjid Baitul Istiqomah untuk membantu melengkapi sarana dan prasarana ibadah serta untuk mengembangkan dakwah islamiyah.¹⁶

3. Harta Wakaf Masjid dan Sistem Pembagiannya

Sifat wakaf adalah menahan suatu benda dan memanfaatkan hasilnya, agar dapat berkesinambungan manfaat benda tersebut. Karena itu benda wakaf haruslah bertahan lama dan tidak cepat rusak. Namun

¹⁶ Wawancara dengan Bapak K.H Ahmad Rifa'i (Nadzir Masjid Baitul Istiqomah dan Kiai Desa Karangdawa) hari Senin, 10 April 2017 pukul 19.00 WIB di kediaman Bapak K.H Ahmad Rifa'i.

demikian, wakaf tidak terbatas pada benda-benda tidak bergerak saja, akan tetapi dapat berupa benda bergerak.¹⁷

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa macam-macam harta wakaf adalah:

- a. Benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah, dan bangunan. Benda macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama. Ini sejalan dengan praktik wakaf yang dilakukan sahabat ‘Umar ibn Khattab atas tanah Khaibar sesuai perintah Rasulullah SAW. demikian juga yang dilakukan oleh Bani al-Najjar yang mewakafkan bangunan dinding pagarnya kepada Rasul untuk kepentingan masjid.
- b. Benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak, atau benda-benda lainnya. Namun demikian, nilai jariahnya terbatas hingga benda-benda tersebut dapat dipertahankan. Bagaimanapun juga, apabila benda-benda tersebut tidak dapat lagi dipertahankan keberadaannya, maka selesailah wakaf tersebut. Kecuali apabila masih memungkinkan diupayakan untuk ditukar atau diganti dengan benda baru yang lain.¹⁸

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu narasumber yaitu ketua pengurus masjid Baitul Istiqomah yang juga merupakan pengurus wakaf, Bapak Ustadz H. Abdul Mutholib, jenis harta

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, cet 2, hlm. 420.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, cet 2, hlm. 420.

wakaf yang diterima oleh masjid Baitul Istiqomah secara keseluruhan dari awal hingga saat ini hanya berupa tanah. Adapula masyarakat yang memberikan uang untuk masjid, akan tetapi uang tersebut tidak diniati wakaf melainkan hanya sebagai shadaqah untuk masjid saja.

Tanah yang diwakafkan oleh wakif merupakan tanah yang masih produktif, bersertifikat, dan bukan merupakan tanah sengketa. Sehingga pengurus wakaf dapat dengan leluasa dan nyaman dalam mengelola tanah wakaf yang sudah menjadi milik masjid Baitul Istiqomah untuk lebih diproduktifkan dan dimanfaatkan hasilnya.¹⁹

Dalam pembahasan kali ini, penulis akan memaparkan nama-nama dari wakif masjid Baitul Istiqomah, diantaranya:²⁰

No.	Wakif	Letak Tanah Wakaf	Luas Tanah	Status
1	H. Mashudi	Blok Blangko Karangdawa	1750 m ²	dicatat ke PPAIW
2	H. Mustofa	Blok Jero Karangdawa	2500 m ²	dicatat ke PPAIW
3	Maryati	Blok Jero Karangdawa	1200 m ²	tidak dicatat
4	Siti	Blok Legok Karangdawa	1200 m ²	tidak dicatat
5	H. Abdul Jalil	Blok Asrepan Karangdawa	2500 m ²	tidak dicatat
6	Cayad	Blok Asrepan	2000 m ²	tidak

¹⁹Wawancara dengan Bapak Ustadz H. Abdul Mutholib (Nadzir Masjid Baitul Istiqomah dan Ketua pengurus masjid Baitul Istiqomah) hari senin, 10 April 2017 pukul 06.30 WIB di kediaman Bapak Ustadz H. Abdul Mutholib.

²⁰Wawancara dengan Bapak K.H Ahmad Rifa'i (Nadzir Masjid Baitul Istiqomah dan Kiai Desa Karangdawa) hari Senin, 10 April 2017 pukul 19.00 WIB di kediaman Bapak K.H Ahmad Rifa'i.

		Karangdawa		dicatat
7	Hj. Sulami	Blok Kedawung Karangdawa	1750 m ²	tidak dicatat

Tanah wakaf yang sudah diterima oleh masjid kemudian dikelola agar tetap produktif. Sistem pengelolannya adalah dengan menjadikan tanah wakaf menjadi lahan pertanian yang ditanami padi dan jagung. Pengelolaan tanah wakaf ini tidak dilakukan secara langsung oleh pengurus masjid, melainkan diserahkan kepada petani untuk digarap dan dibiayai proses penanamannya hingga panen.²¹ Jika telah memasuki masa panen, hasil panen tersebut diuangkan dan dibagi hasil dengan masjid, 2/3 untuk petani yang mengelola dan membiayai, 1/3 untuk masjid karena hanya menerima hasil bersih saja. Hasil pengolahan tanah wakaf yang menjadi bagian masjid diserahkan kepada ketua pengurus masjid Baitul Istiqomah yaitu Bapak H. Abdul Mutholib untuk kemudian dicatat sebagai pemasukan masjid dan dimanfaatkan demi keperluan masjid.²² Akan tetapi tidak termasuk hasil dari wakaf bersyarat, karena hasil dari wakaf bersyarat diserahkan sesuai dengan amanat wakif yaitu untuk imam masjid.

Mengenai tanah wakaf bersyarat digarap oleh bapak Wakmad dengan sistem pengolahannya sama seperti tanah wakaf lain yang tidak

²¹Wawancara dengan Bapak Ustadz H. Abdul Mutholib (Nadzir Masjid Baitul Istiqomah dan Ketua pengurus masjid Baitul Istiqomah) hari senin, 10 April 2017 pukul 06.30 WIB di kediaman Bapak Ustadz H. Abdul Mutholib.

²²Wawancara dengan Bapak Jahuri (penggarap tanah wakaf masjid Baitul Istiqomah) hari senin, 10 April 2017 pukul 16.00 WIB di kediaman Bapak Jahuri.

bersyarat yaitu pembiayaan seluruhnya ditanggung oleh bapak Wakmad dan ketika sudah panen, hasil panen tersebut dijual dan uang hasil penjualan tersebut dibagi 1/3 bagian untuk Imam Masjid dan 2/3 bagian untuk bapak Wakmad.²³

²³ Wawancara dengan Bapak Wakmad (penggarap tanah wakaf bersyarat masjid Baitul Istiqomah) hari senin, 10 April 2017 pukul 17.00 WIB di kediaman Bapak Wakmad

BAB IV

STUDI ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN WAKAF DI BAWAH TANGAN DI LEMBAGA WAKAF MASJID BAITUL ISTIQOMAH DESA KARANGDAWA KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL

A. Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wakaf di Bawah Tangan di Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah Tegal

Wakaf dalam hukum Islam merupakan salah satu cara peralihan dan perolehan hak atas tanah. Lembaga wakaf ini diterima dalam dan menjadi bagian dari hukum positif Indonesia, yaitu dalam bidang hukum keagrariaan.¹

Indonesia sebelumnya mengatur perwakafan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan sedikit disinggung dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Namun peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf tak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan, dan lain-lain.²

Dilihat dari keterbatasan cakupannya, kedua peraturan perundang-undangan tersebut belum memberikan peluang yang maksimal bagi tumbuhnya pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif dan

¹Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.7.

²Achmad Djunaedi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006, cet. III, hlm. 89.

professional. Selanjutnya, penyempurnaan lebih lanjut dilakukan untuk menertibkan pengaturan tentang Hukum Perwakafan hingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.³ Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang secara kongkret berhubungan erat dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Wakaf juga merupakan salah satu bentuk kontribusi lembaga Islam yang paling banyak memberikan manfaat sosial-kemasyarakatan. Ia bernilai ibadah dan sebagai jalan pengabdian kepada Allah SWT.⁴

Praktik wakaf yang dilakukan secara tidak resmi (bawah tangan) di masjid Baitul Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang akan penulis analisis dalam pembahasan ini.

1. Faktor Prosedur Pendaftaran Wakaf yang Dianggap Rumit

Prosedur pendaftaran wakaf secara resmi ke PPAIW merupakan faktor utama yang melatar belakangi terjadinya wakaf di bawah tangan di lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah. Para pelaku wakaf baik nadzir, pengurus wakaf, maupun wakif menganggap prosedur pendaftaran wakaf resmi hanya mempersulit proses ibadah wakaf mereka karena persyaratan yang harus dilampirkan ketika melakukan pendaftaran akan merepotkan wakif. Menurut penulis, prosedur pendaftaran wakaf secara resmi tidaklah serumit yang dibayangkan oleh para pelaku wakaf di bawah tangan. Proses

³Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.8.

⁴Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Permadani, 2004, hlm. 123.

pendaftaran ini sangat mudah untuk dilakukan dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk meresmikan tanah wakaf. Disamping itu, meresmikan wakaf ke PPAIW akan memberikan keuntungan kepada para pihak yaitu berupa legalitas hukum serta pengawasan maksimal terhadap harta wakaf.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dicantumkan dan dikembangkan ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping berbagai pokok pengaturan yang baru diantaranya kewajiban pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf untuk sahnya perbuatan wakaf, kebendaan yang diwakafkan tidak terbatas pada kebendaan tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dapat pula benda wakaf bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, melainkan diarahkan pula untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf, dan diadakannya Badan Wakaf Indonesia.⁵

Jika kita melihat tata cara pendaftaran wakaf secara resmi ke PPAIW, tidak ada hal yang rumit dalam pelaksanaannya. Tata cara wakaf tanah yang ditentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari proses persiapan pelaksanaan ikrar wakaf. Tata cara wakaf tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.8.

1. Calon wakif (orang, organisasi, atau badan hukum) yang akan mewakafkan tanah hak miliknya diharuskan datang sendiri di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.⁶

Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 ayat (5) calon wakif menyerahkan persyaratan-persyaratan administratif berupa:

- a. Sertifikat tanah milik atau bukti kepemilikan tanah lainnya
 - b. Surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang berisi keterangan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa)
 - c. Surat keterangan pendaftaran tanah yang diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961
 - d. Ijin Bupati atau Walikota cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat
2. Sebelum dilakukan ikrar wakaf, PPAIW melakukan pemeriksaan yang meliputi :
 - a. Maksud dan kehendak wakif apakah wakaf dilakukan tanpa paksa
 - b. Meneliti dokumen dan surat-surat
 - c. Meneliti saksi-saksi yang diajukan calon wakif
 - d. Mengesahkan susunan nazhir

⁶Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 ayat (1).

3. Di hadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengucapkan ikrar secara lisan, jelas dan tegas (diperbolehkan dengan isyarat jika wakif tuna wicara) yang ditujukan kepada nazhir dalam satu majelis
4. PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf/AIW (bentuk W.2) rangkap empat dengan dibubuhi materai, dan selambat-lambatnya satu bulan dibuat AIW harus telah dikirim dengan pendistribusian yang telah diatur. Selanjutnya PPAIW mencatat dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf/AIW (bentuk W.4) dan menyimpannya bersama AIW secara baik.⁷

Peraturan yang dibuat oleh pemimpin negara selalu didasarkan pada kemaslahatan umat, jadi kita sebagai warga negara yang baik harus mentaati peraturan yang dibuat oleh pemimpin negara. Seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengutamakan kesejahteraan umum serta mengatur secara rinci agar kemaslahatan umat tetap terjaga. Seperti dibahas dalam kaidah berikut:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijaksanaan imam/kepala negara terhadap rakyat itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan”⁸

Berdasarkan kaidah di atas, apabila kita hubungkan dengan lahirnya Undang-Undang Wakaf maka untuk menghindari segala hal buruk yang terjadi akibat tidak adanya legalitas hukum dalam wakaf di

⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 101-106.

⁸Moh. Adib Bisri, *Tarjamah Risalah Qawa-id Fiqh*, Kudus: Menara, 1997, hlm. 59.

bawah tangan serta banyaknya pihak yang mungkin dirugikan akibat praktik wakaf di bawah tangan, dibentuklah Undang-Undang yang mengatur lebih teliti mengenai wakaf seperti keharusan mencatatkan wakaf kepada PPAIW serta pembentukan Badan Wakaf Indonesia demi menjaga kemaslahatan umat. Untuk itu sudah menjadi kewajiban kita mentaati peraturan yang dibuat oleh negara agar terhindar dari permasalahan yang timbul akibat tidak adanya legalitas.

2. Faktor Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah Wakaf

Tanah wakaf yang diterima masjid Baitul Istiqomah merupakan tanah wakaf yang sertifikatnya tidak atas nama wakif dalam artian sertifikat tanah tersebut belum balik nama. Dalam pendaftaran wakaf secara resmi, persyaratan yang diajukan mengharuskan untuk membawa sertifikat hak milik yang sudah menggunakan nama wakif, sedangkan para pihak mempunyai kendala dalam urusan biaya untuk balik nama sertifikat tanah yang hendak diwakafkan. Mengenai hal ini, penulis memaklumi jika para pihak menjadikan biaya sebagai kendala untuk membalik nama sertifikat, akan tetapi menurut penulis lebih baik mengeluarkan biaya untuk membalik nama sertifikat agar tanah tersebut sah milik calon wakif di mata hukum daripada membiarkan sertifikat tetap menggunakan nama pemilik terdahulu, karena menurut hukum pemilik sah dari tanah adalah nama yang tercantum di sertifikat tanah tersebut. Apabila sertifikat tanah yang hendak diwakafkan sudah atas nama calon wakif, maka calon wakif

dapat terhindar dari sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari dan pendaftaran wakaf secara resmi ke PPAIW tidak terhalang.

3. Faktor Hilangnya Kepercayaan Terhadap Nadzir Desa (Aparat Desa yang Mendaftarkan Tanah Wakaf ke PPAIW)

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab III bahwa pengurus wakaf masjid Baitul Istiqomah sudah tidak percaya terhadap *nadzir desa* yang melakukan kesalahan secara sengaja dan merugikan masjid sehingga hal ini juga dijadikan faktor praktik wakaf di bawah tangan di lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah.

Berdasarkan faktor diatas, penulis berpendapat bahwa pengurus masjid tidak seharusnya mendiamkan pengalihfungsian harta wakaf tersebut, apalagi harta wakaf itu sudah secara resmi diperuntukkan kepada masjid melalui PPAIW jadi sudah jelas bahwa pengalihfunsian harta wakaf yang dilakukan oleh salah satu pengurus menyalahi aturan yang berlaku dan dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia maka masalah tersebut dapat diselesaikan. Kemudian pengurus masjid yang tidak terlibat dalam masalah pengalihan fungsi dua petak tanah wakaf melaporkan *nadzir desa* atas kelalaian dalam melaksanakan tugasnya kepada pejabat desa dalam hal ini adalah Kepala Desa untuk mengganti *nadzir desa* dengan orang lain yang lebih bertanggung jawab, sehingga permasalahan tersebut juga dapat teratasi dan harta wakaf masjid tetap dapat didaftarkan secara resmi kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa karangdawa menunjukkan bahwa wakaf belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus praktik wakaf di bawah tangan, harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian disebabkan oleh tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.⁹

Untuk itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang perwakafan yang menunjukkan bahwa pemerintah bertekad ingin mewujudkan adanya ketertiban baik hukum atau administrasi, agar lembaga wakaf dapat dilaksanakan dan difungsikan dengan sebaik-baiknya.¹⁰

Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, namun terdapat berbagai pokok pengaturan yang baru salah satunya yaitu bertujuan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi benda wakaf, dengan cara menegaskan bahwa untuk sahnya perbuatan wakaf wajib

⁹Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.121.

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 393.

didaftarkan dan diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.¹¹

Mengingat Indonesia adalah negara hukum, untuk itu kita sebagai warga muslim di negara Indonesia wajib untuk mentaati perintah agama dan mentaati perintah negara yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan agar tercipta kesejahteraan dunia dan akhirat.

B. Implikasi Yang Ditimbulkan dalam Produktifitas Aset dari Praktik Wakaf di Bawah Tangan di Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah Tegal

Di Indonesia, wakaf telah dikenal oleh masyarakat sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi penunjang utama perkembangan masyarakat. Proses perwakafan tidak cukup disandarkan pada pengucapan ikrar dan sertifikasi harta wakaf saja, yang kedua hal tersebut memang memberikan legitimasi secara yuridis terhadap praktek perwakafan. Namun, yang terpenting dari keseluruhan proses wakaf adalah terletak pada usaha manajemen pengelolaan yang dilakukan secara profesional.¹²

Meskipun wakaf telah dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam di Indonesia, tetapi tampaknya permasalahan wakaf ini masih muncul dalam

¹¹Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.122.

¹²Achmad Arief Budiman, *Hukum Perwakafan Administrasi, Pengelolaan, dan Pengembangan*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 132.

masyarakat sampai sekarang. Terutama permasalahan yang diakibatkan oleh pengelolaan harta benda wakaf yang dinilai kurang produktif.¹³

Karakter dasar yang melekat pada wakaf adalah bernilai produktif. Maksudnya wakaf baru bisa memberi manfaat bagi umat manakala dikelola secara profesional. Dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat memberikan manfaat yang nyata bagi mauquf 'alaih.¹⁴

Manajemen pengelolaan wakaf merupakan sesuatu yang paling penting, karena hal itu menentukan benda wakaf apakah dapat bernilai produktif atau tidak. Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.¹⁵

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, praktek wakaf di lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah adalah tidak dilakukan secara resmi, melainkan dilakukan di bawah tangan. Pelaksanaan wakaf yang seperti ini tidak mempunyai kekuatan hukum

¹³Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Permadani, 2004, hlm. 126.

¹⁴Achmad Arief Budiman, *Hukum Perwakafan Administrasi, Pengelolaan, dan Pengembangan*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 132.

¹⁵Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.135.

tetap untuk melindungi harta wakaf dari permasalahan atau sengketa yang mungkin timbul di masa yang akan datang.

Pelaksanaan wakaf yang demikian (informal) tidak dapat menjamin untuk terhindar dari resiko buruk ataupun persengketaan terhadap benda wakaf. Hal ini disebabkan apabila wakaf dilakukan di bawah tangan tentu tidak akan ada pencatatan secara rinci serta tidak ada bukti otentik yang memperkuat keberadaan, status, dan peruntukan harta benda wakaf tersebut, sehingga akan sangat mudah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan harta benda wakaf tanpa takut terjerat oleh hukum. Akibat dari penyalahgunaan harta benda wakaf ini tentu saja akan menghambat produktifitas harta benda wakaf.

Apabila wakaf dilakukan secara resmi (formal), tentu pelaksanaan wakaf akan memperoleh kekuatan hukum yang tetap sehingga dapat terhindar dari resiko persengketaan terutama mengenai harta benda wakaf. Wakaf resmi dicatatkan secara rinci dan disediakan akta ikrar wakaf sebagai bukti bahwa harta tersebut memang sudah diwakafkan, sehingga akan mempersulit pihak tak bertanggung jawab yang hendak menyalahgunakan harta benda wakaf karena takut terjerat sanksi yang sudah diatur oleh Undang-Undang mengenai perwakafan.

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada. Setidaknya UU wakaf ini mempunyai substansi antara lain: *Pertama*, benda yang diwakafkan (*mauquf bih*). Dalam peraturan perundangan

wakaf sebelumnya hanya mengenai perwakafan benda tidak bergerak, namun dalam UU wakaf ini diatur mengenai benda wakaf bergerak seperti uang, saham, surat-surat berharga dan lain sebagainya. Selain itu dalam UU wakaf ini juga mengatur tentang pengelolaan wakaf yang diharuskan produktif agar mampu mensejahterakan masyarakat luas. *Kedua*, Urgensi pendaftaran harta benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada instansi yang berwenang dimaksudkan agar seluruh perwakafan dapat dikontrol dengan baik, sehingga bisa dihindari penyelewengan yang tidak perlu, baik oleh nadzir maupun pihak ketiga.

Ketiga, persyaratan nadzir dimaksudkan agar nadzir dapat meningkatkan peran dalam pengelolaan wakaf secara maksimal serta profesional. *Keempat*, menekankan pentingnya pembentukan sebuah lembaga wakaf nasional yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertujuan untuk membina nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik secara nasional maupun internasional. Sehingga BWI kelak akan menduduki peran kunci, selain berfungsi sebagai nadzir juga berfungsi sebagai pembina nadzir sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif.

Kelima, UU ini menekankan pentingnya pemberdayaan benda-benda wakaf yang mempunyai potensi ekonomi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat banyak yang juga menjadi ciri utama UU wakaf ini. *Keenam*, catatan penting dalam UU ini adalah adanya ketentuan pidana dan sanksi administrasi bagi pelaku penyalahgunaan wakaf. Hal ini menjadi bukti

bahwa pemerintah Indonesia begitu memperhatikan perwakafan dan menuangkannya dalam Undang-Undang agar wakaf tetap terjaga keproduktifitasannya.¹⁶

“Pasal 43 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf berbunyi:

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.”

Penjelasan Pasal 43 UU No. 41 tahun 2004 ayat (1) sudah cukup jelas, sedangkan penjelasan mengenai ayat (2) yaitu pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, sarana pendidikan maupun kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Penjelasan ayat (3) yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

¹⁶Achmad Djunaedi, Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006, cet. III, hlm. 90-93.

¹⁷Undang-Undang Nomor. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 43.

Dengan adanya Undang-Undang Wakaf tersebut yang memiliki semangat pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Contoh di bawah ini merupakan bukti bahwa wakaf yang tidak dilaksanakan secara resmi dapat menimbulkan implikasi dalam keproduktifan harta benda wakaf.

Mengenai peruntukan dan proses pengelolaan tanah wakaf dari praktek wakaf di bawah tangan di lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah tidak bisa terhindarkan dari permasalahan yang timbul dalam pengelolaan harta wakaf yang kurang produktif. Harta wakaf yang diterima dari jalannya praktek wakaf ini tidak sedikit jumlahnya, dan pengelolaannya pun dilakukan berdasarkan musyawarah bersama. Sebagai contoh, pengelolaan tanah wakaf yang diterima oleh masjid Baitul Istiqomah dikelola dengan cara dibagi dengan petani yang bersedia untuk memproduktifkan tanah wakaf tersebut, dengan prosentase pembagian yaitu 75% untuk petani yang membiayai dan mengurus dari penanaman hingga panen, dan 25% disetorkan untuk Masjid melalui ketua pengurus masjid.

Dalam praktek wakaf di bawah tangan ini, terdapat juga akad wakaf bersyarat yang diajukan oleh wakif. Praktek wakaf bersyarat tersebut berisi tentang peruntukan harta wakaf masjid tetapi hasilnya diberikan untuk imam masjid, bukan kepada masjid. Praktiknya adalah sebagai berikut.

Dua dari tujuh pewakaf (wakif) yang mewakafkan hartanya untuk masjid Baitul Istiqomah datang kepada nadzir (dalam waktu yang berbeda) untuk menyerahkan harta yang hendak diwakafkan. Dalam akad penyerahan wakaf tersebut, wakif mengajukan syarat atas hartanya. Syarat yang diajukan yaitu, wakif mewakafkan tanahnya untuk masjid Baitul Istiqomah akan tetapi hasil dari pengelolaan tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk imam masjid Baitul Istiqomah selama hidup imam.

Syarat yang diajukan oleh wakif tersebut disetujui oleh nadzir dan ketika disampaikan kepada pengurus lain, semua tetap setuju karena itu merupakan permintaan langsung dari wakif. Jumlah tanah wakaf yang dilakukan dengan syarat adalah dua petak karena terdapat dua wakif yang mengajukan syarat seperti itu dan peruntukannya kepada 1 orang yang sama yaitu imam masjid.

Apabila kita memperhatikan fenomena di atas mengenai praktik wakaf bersyarat, maka terlihat bahwa keproduktifan aset wakaf yang berupa tanah menjadi terhalang karena wakif yang mengajukan syarat agar peruntukannya tidak diserahkan kepada masjid. Hasil dari pemanfaatan dua bidang tanah wakaf masjid tidak diserahkan kepada masjid melainkan untuk imam masjid itu sendiri.

Wakaf bersyarat memang diperbolehkan dalam hukum perwakafan. Apabila wakaf dimaksudkan oleh pewakaf sebagai pemberian, santunan, atau sedekah, maka posisi pewakaf di sini sebagai pemberi, penyantun, dan pemberi sedekah. Adalah jelas bahwa orang yang

berakal, baligh, pandai menggunakan sesuatu dengan baik dan tidak pula dihalangi dalam menggunakan hartanya, berhak untuk berbuat baik dengan harta yang dimilikinya sebagaimana yang dia inginkan dan dalam bentuk yang dia sukai.

Imam Ali mengatakan bahwa, “Barang-barang yang diwakafkan itu dilaksanakan seperti yang diinginkan pewakafnya.” Karena itu, para ulama madzhab mengatakan, “syarat yang ditetapkan oleh pewakaf sama dengan nash syara’. Demikian pula redaksinya sama dengan redaksi syara’, dalam arti bahwa ia harus diikuti dan diamalkan.¹⁸

Akan tetapi meski syarat yang diajukan wakif harus dilakukan, hendaknya syarat tersebut tidak boleh menyalahi salah satu hukum syara’ Islam, serta tidak bertentangan dengan maksud dan hakikat wakaf. Imam Ali menjelaskan dalam kitab Fiqh Lima Madzhab :

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا سِوَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ¹⁹

“Barang siapa yang mensyaratkan sesuatu syarat tidak seperti yang ditetapkan Kitab Allah Azza wa Jalla, maka persyaratan seperti itu tidak boleh dia berlakukan untuk dirinya dan atas dirinya.

Imam Ali mengatakan, “Kaum Muslimin itu terikat oleh syarat-syarat yang mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”Sedangkan syarat-syarat yang selain itu, yang disertakan pada akad dan tidak bertentangan dengan watak akad,

¹⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘ala Madzahib Al-Khamsah*, (Terj.Afif Muhammad), Fiqh Lima Madzhab, hlm. 401.

¹⁹Ibid, hlm. 403.

Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, hukumnya boleh dan harus dipenuhi.

Demikian pendapat yang disepakati oleh seluruh ulama madzhab.²⁰

Dalam kaidah fiqhiyyah dijelaskan sebagai berikut:

مَا ثَبَّتَ بِالشَّرْعِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا ثَبَّتَ بِالشَّرْطِ.

“Sesuatu yang ditetapkan dengan syara’ itu, didahulukan atas sesuatu yang ditetapkan dengan syarat.”²¹

Kaidah diatas menjelaskan bahwa sesuatu yang telah ditetapkan oleh syara’ harus diutamakan daripada sesuatu yang disebabkan oleh syarat. Apabila dikaitkan dengan praktik wakaf bersyarat ini, dapat kita lihat bahwa wakaf memang sudah ditetapkan oleh syara’ perihal peruntukannya adalah bagi kemaslahatan umat, sedangkan peruntukkan yang dialihkan oleh wakif kepada imam masjid merupakan syarat yang ditetapkan oleh wakif. Sehingga yang harus lebih diutamakan adalah hal yang ditetapkan oleh syara’ karena menyangkut kemaslahatan umat terlebih jika syaratnya bertentangan dengan hakikat wakaf.

Menurut penulis, wakaf bersyarat di atas merupakan implikasi yang ditimbulkan atas praktik wakaf di bawah tangan yang dilakukan di lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah. Melihat syarat yang diajukan oleh wakif dalam akad wakaf, dapat disimpulkan bahwa syarat tersebut tidak sesuai dengan tujuan utama perwakafan. Tujuan utama perwakafan adalah memberikan hasil pengelolaan harta benda wakaf kepada *mauquf ‘alaih* demi meraih ridha Allah SWT. Tujuan tersebut dapat direalisasikan

²⁰Ibid.

²¹ Moh. Adib Bisri, *Tarjamah Risalah Qawa-id Fiqh*, Kudus: Menara, 1997, hlm. 59.

manakala dalam pelaksanaan perwakafan tidak terjadi sengketa yang dapat mengganggu pemberdayaan harta wakaf.²²

Dalam praktik wakaf bersyarat di bawah tangan tersebut, yang bertindak sebagai mauquf 'alaih atau tujuan dari perwakafan harta milik wakif adalah masjid Baitul Istiqomah, Ini berarti bahwa pemanfaatannya pun seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masjid. Akan tetapi, wakif mengajukan syarat bahwa hasil pemanfaatan harta wakaf tidak diberikan kepada mauquf 'alaih tetapi untuk imam masjid secara pribadi. Sedangkan imam masjid bukanlah orang yang mempunyai hak untuk menikmati hasil dari pemanfaatan tanah wakaf tersebut.

Hal-hal seperti ini terjadi karena wakaf tersebut dilakukan secara tidak resmi, sehingga tidak ada pengawasan dan pengarahan khusus dari petugas perwakafan agar pelaksanaan wakaf tidak melenceng dari jalur yang sebenarnya. Akibatnya dua petak tanah wakaf yang seharusnya dapat dinikmati hasil produksinya untuk masjid menjadi teralihkan sementara waktu untuk kepentingan yang bukan mauquf 'alaih atas dasar syarat yang diajukan wakif.

Selain itu, karena wakif mensyaratkan pengalihan peruntukan hasil wakaf secara sementara dikhawatirkan tanah wakaf tersebut akan menjadi sengketa di kemudian hari setelah masa penangguhan peruntukan selesai. Bisa jadi, di kemudian hari akan ada tuntutan dari ahli waris yang mengira tanah tersebut bukanlah tanah wakaf melainkan tanah milik keluarganya.

²²Achmad Arief Budiman, *Hukum Perwakafan Administrasi, Pengelolaan, dan Pengembangan*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 171.

Dalam kasus ini, pelaksanaan wakaf dianggap tidak sempurna, karena bertentangan dengan maksud dan hakikat wakaf.

Tanah wakaf untuk masjid Baitul Istiqomah yang tidak bersyarat juga tidak semuanya produktif, tanah hanya akan produktif jika ada petani yang mau mengeluarkan modal untuk menggarap tanah tersebut. Ini menjadi bukti bahwa wakaf yang tidak dilaksanakan secara resmi menjadi terhambat produktifitasnya karena tidak ada badan hukum yang bertanggung jawab menjaga keproduktifitasan harta benda wakaf, melainkan hanya diterima dan dikelola secara tidak maksimal oleh pengurus wakaf terkait, padahal dalam UU No. 41 tahun 2004 sangat memperhatikan harta wakaf agar tetap produktif demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, mengingat implikasi yang ditimbulkan dari praktik wakaf di bawah tangan, maka solusi yang paling tepat adalah dengan mendaftarkan dan mencatatkannya secara resmi kepada petugas yang berwenang mengurus perwakafan. Selain akan mempunyai kekuatan hukum tetap, wakaf juga akan terhindar dari persengketaan serta penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan wakaf.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada permasalahan dan dengan mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan serta analisis pada bab-bab sebelumnya sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, maka dalam pembahasan akhir dari kajian ini akan penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Praktik wakaf di bawah tangan di lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, pelaksanaan wakaf di bawah tangan ini adalah sebagai solusi untuk mempermudah pengelolaan tanah wakaf yang diterima oleh masjid agar tidak terbengkalai. Kedua, prosedur yang panjang serta biaya yang tidak sedikit untuk mendaftarkan serta mengurus sertifikat tanah wakaf yang belum menggunakan nama wakif. Ketiga, hilangnya kepercayaan terhadap nadzir desa yang tidak menegur pengurus wakaf ketika mengalihfungsikan harta wakaf yang bahkan sudah dicatatkan di PPAIW dengan atas nama masjid Baitul Istiqomah.
2. Wakaf di bawah tangan yang dilakukan Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah menimbulkan implikasi yaitu adanya wakaf bersyarat yang syaratnya itu tidak sesuai dengan hakikat wakaf. Wakif mewakafkan tanahnya untuk masjid dengan syarat tidak memberikan hasil

pemanfaatan tanah wakaf kepada mauquf 'alaih (masjid) akan tetapi diserahkan kepada imam masjid selama hidupnya. Hal ini tidak sesuai dengan hakikat dan tujuan utama wakaf yaitu memberikan hasil pengelolaan harta benda wakaf kepada mauquf 'alaih. Para ulama madzhab pun sepakat jika syarat yang diajukan oleh wakif dalam pelaksanaan wakaf bersyarat tidak sesuai dengan nash syara' Islam maka syarat tersebut tidak boleh dipenuhi, akan tetapi jika syarat yang diajukan tersebut masih sesuai dengan nash syara' maka wajib hukumnya untuk memenuhi syarat tersebut.

B. Saran-saran

Dari pembahasan secara menyeluruh dalam ruang lingkup wakaf, sebagai bahan pertimbangan dari semua pihak yang berkaitan dengan lembaga perwakafan, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan praktik wakaf di bawah tangan di Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah, diantaranya:

1. Hendaknya pengurus wakaf masjid Baitul Istiqomah mengarahkan masyarakat agar melakukan perwakafan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga pelaksanaan wakaf tidak hanya dilakukan sesuai dengan hukum syari'at akan tetapi juga dilakukan sesuai dengan hukum positif.
2. Kepada Pemerintah, hendaknya melakukan penelusuran terkait tanah-tanah wakaf yang belum mempunyai akta ikrar wakaf dan sertifikat,

kemudian mengadakan pencatatan secara massal dan gratis yang dilaksanakan di desa yang bersangkutan agar tanah-tanah wakaf memperoleh perlindungan hukum.

3. Mengenai pelaksanaan wakaf bersyarat, penulis menganjurkan kepada penerima manfaat tanah wakaf (imam masjid) untuk menyerahkan saja kepada masjid, sebab tujuan sesungguhnya dari pengelolaan harta wakaf adalah diperuntukkan bagi mauquf 'alaih yaitu masjid, jadi syarat yang diajukan oleh wakif bertentangan dengan hakikat wakaf. Apabila di kemudian hari ada wakif yang ingin melakukan wakaf bersyarat seperti yang telah terjadi, hendaknya nadzir mengingatkan wakif bahwa syarat yang diajukan tersebut bertentangan dengan hakikat wakaf, jadi wakif lebih baik memilih apakah akan menyerahkan hartanya kepada imam masjid atau akan mewakafkannya saja untuk masjid, agar peruntukannya lebih jelas dan tidak melanggar nash syara'.

C. Penutup

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah, penulis panjatkanS kehadiran Allah SWT atas segala taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan penulisan skripsi ini sebagai sebuah karya ilmiah. Shalawat serta salam pada Nabi Muhammad SAW. semoga kita menjadi umatnya yang sejati. Penulis membuka diri untuk segala kritik, saran, dan masukan yang membangun dari berbagai pihak sebagai bahan

pertimbangan penulis untuk memperkaya dan memperdalam pengetahuan penulis.

Apabila dalam pepatah dikatakan “tak ada gading yang tak retak”, maka seperti itulah penulis menggambarkan skripsi ini yang jauh dari kata sempurna. Apabila ada kesalahan dalam penulisan, penggunaan bahasa serta analisis yang dijabarkan, besar harapan penulis untuk dimaafkan.

Kemudian penulis haturkan rasa terima kasih yang sungguh kepada semua pihak yang memberikan semangat agar penulis menjadi tangguh. Selesaiannya penulisan skripsi ini menjadi bukti bahwa dukungan memang sangat mempengaruhi. Bimbingan, saran, dan kritik yang membangun asa penulis harapkan dari semua pembaca. Dan dengan diiringi do’a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, serta bagi penulis khususnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ainaini, Badran Abu, *Ahkam al-Washy wa Auqaf*, Iskandariyah: Muassasat as-Salaby, t.t.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad, *Sunan al-Kubra*, India: Dar al-Ma'arif al-Usmaniyah, 1352 H.
- Al-Hajj, Imam Abi Muslim Ibnu, *Sahih Muslim*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al- 'Alamiyah, tt.
- Al-Qusyairi, Syarif, *Kamus Akbar Arab-Indonesia*.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah*, (penerjemah: Nadirsyah Hawari), Jakarta: Amzah, 2010.
- Budiman, Achmad Arief, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan, dan Pengembangan*, Jakarta: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: t.p., 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta, 2006.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, 2006
- Djunaedi, Achmad., Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006..
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.

- Furqon, Ahmad, *Kompetisi Nazir Wakaf Berbasis Social Enterpreneur (Studi Kasus Nazir Wakaf Bisnis Center Pekalongan)*, Laporan Penelitian Individual UIN Walisongo Semarang, 2014.
- Furqon, Ahmad, *Jurnal Al-Ahkam, Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan*, Semarang: 2016, Vol. 26 Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat : Ciputat Press, 2005.
- Husen, M., *Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif (Studi Kasus Tanah Wakaf Dalam Bentuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang)*, Semarang: 2006.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta, 2009.
- Khalifah, Inna Nurul, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Wakaf di Bawah Tangan Tahun 2001-2005 (Studi Kasus di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora)*, Semarang: 2007.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Maghfur, Ali, judul skripsi, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Wilayah KUA Ngaliyan Kota Semarang)*, Semarang: 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Khamsah, penerjemah Afif Muhammad, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarsin, 1989.
- Mungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Muntaqo, Firman, *jurnal Al-Ahkam: Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*, Palembang: 2015.
- Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Dokumentasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Kementrian Agama RI, 2010.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik,
- Qahaf, Mundzir, *Al-Waqf Al-Islami*, (Terj. Muhyidin Mas Rida), *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta : Khalifa, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet I, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, cet 2.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sabran, Osman, *Pengurusan Harta Wakaf*, Malaysia : Universiti Teknologi Malaysia, 2002.
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Permadani, 2004.
- Shiddiq, Ahmad Benny Akbar, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Wakaf Bersyarat (Studi Kasus di Yayasan Dian Insani Kecamatan Pedurungan Lor Kota Semarang)*, Semarang: 2013.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Alfabeta, 2012.
- Usman, Husain, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosiali*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Wimmer, D. Roger, Joseph R. Dominick, *Mass Media Research*, dalam bukunya Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Cet I, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Wawancara dengan Bapak K.H Ahmad Rifa'i (Nadzir Masjid Baitul Istiqomah dan Kiai Desa Karangdawa) hari selasa, 28 Maret 2017 pukul 20.00 WIB dan Senin, 10 April 2017 pukul 19.00 WIB di kediaman Bapak K.H Ahmad Rifa'i.
- Wawancara dengan Bapak Ustadz H. Abdul Mutholib (Nadzir Masjid Baitul Istiqomah dan Ketua pengurus masjid Baitul Istiqomah) hari senin, 10 April 2017 pukul 06.30 WIB di kediaman Bapak Ustadz H. Abdul Mutholib.
- Wawancara dengan Bapak Jahuri (penggarap tanah wakaf masjid Baitul Istiqomah) hari senin, 10 April 2017 pukul 16.00 WIB di kediaman Bapak Jahuri.
- Wawancara dengan Bapak Wakmad (penggarap tanah wakaf bersyarat masjid Baitul Istiqomah) hari senin, 10 April 2017 pukul 17.00 WIB di kediaman Bapak Wakmad.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : IVADA ROWAVIKA

Tempat, Tanggal, Lahir : TEGAL, 18 DESEMBER 1995

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Agama : ISLAM

Alamat : Jl. Raya Karangdawa No.12 RT.3/ RW.I Kelurahan Karangdawa
Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal

No. Hp : 085817825181

Pendidikan Formal : MI ASY-SYAFI'YAH 01 KARANGASEM (2001-2007)
MTs. ASY-SYAFI'YAH KARANGASEM (2007-2010)
SMA NEGERI 1 MARGASARI (2010-2013)

Organisasi : Walisongo English Club (2014)
Himpunan Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah (2014)